

SKRIPSI

**TRADISI *PASSORONG* PADA PERKAWINAN ADAT MANDAR DI
KELURAHAN LEMBANG KECAMATAN BANGGAE
TIMUR KABUPATEN MAJENE (TINJUAN HUKUM ISLAM)**



Oleh:

**FAJRINA NURIMANA SYAIFUL
NIM: 18.2100.057**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

SKRIPSI

**TRADISI *PASSORONG* PADA PERKAWINAN ADAT MANDAR DI
KELURAHAN LEMBANG KECAMATAN KECAMATAN BANGGAE
TIMUR KABUPATEN MAJENE (TINJUAN HUKUM ISLAM)**



Oleh:

**FAJRINA NURIMANA SYAIFUL
NIM: 18.2100.057**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada program studi hukum tata negara fakultas syariah dan ilmu hukum islam institut agama islam negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tradisi *Passorong* Pada Perkawinan Adat Mandar
Di Kelurahan Lembang Kecamatan Kecamatan
Banggae Timur Kabupaten Majene (Tinjauan
Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Fajrina Nurimana Syaiful

NIM : 18.2100.057

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 1930 TAHUN 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Wahidin, M.HI.
NIP : 19711004 200312 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag., M.HI.
NIP : 19761231 200901 1 046



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam







Dr. Rahmawati M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Judul Skripsi : Tradisi *Passorong* Pada Perkawinan Adat Mandar
Di Kelurahan Lembang Kecamatan Kecamatan
Banggae Timur Kabupaten Majene (Tinjauan
Hukum Islam)
Nama Mahasiswa : Fajrina Nurimana Syaiful
Nim : 18.2100.057
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 1930 TAHUN 2021
Tanggal Kelulusan : 4 November 2022


Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Wahidin, M.HI.	(Ketua)	
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Sekretaris)	
Budiman. M.HI	(Anggota)	
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TRADISI *PASSORONG* PADA PERKAWINAN ADAT MANDAR DI KELURAHAN LEMBANG KECAMATAN KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE (TINJUAN HUKUM ISLAM)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghanturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Saiful Islam, S.E, Roni Wardi dan Ibunda Hayani, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Wahidin, M.HI. selaku pembimbing utama dan Ayahanda Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalanis studi di Kampus IAIN Parepare.
7. Kakek saya tercinta Alm. Drs. Sjarfuddin Sainal yang telah merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang serta membimbing saya, Terimah kasih sudah merawat dan membesarkan saya tanpa kakek saya tidak akan sampai

di titik ini meskipun kakek sudah menghadap ke pangkuan Allah swt tapi tetap jadi kebanggaan saya dan selalu ada dalam hati saya. *I love and I miss you* kakek ♡.

8. Abdi Tri Nugraha, yang selalu membantu, menemani dan mensupport saya dalam hal apapun. Terimah kasih telah memberikan banyak pengalaman serta banyak hal selama masa perkuliahan ini. Semoga pertemanan kita terjalin sampai tua nanti
9. Ulfa Sri Asturi sahabat saya saudara tak serahim terimah kasih selalu menasehati dan memberikan saran untuk saya, jangan pernah bosan mendengarkan keluh kesah saya. Semoga persahabatan ini terjalin sampai tua nanti ♡.
10. Rika Jayadi, Nur Rezky Asriadi, A.ayu Safitri, Irawati, Junita Amin, terimah kasi telah memberikan banyak pengalaman serta banyak hal selama masa perkuliahan ini. Semoga pertemanan kita terjalin sampai tua nanti ♡.
11. Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terimah kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2018 studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.


Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 18 Agustus 2022

Penulis

Fajrina Nurimana Syaiful
Nim: 18.2100.057



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fajrina Nurimana Syaiful
Nim : 18.2100.057
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 08 Agustus 2000
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tradisi Passorong Pada Perkawinan Adat Mandar Di
Kelurahan Lembang Kecamatan Kecamatan Banggae
Timur Kabupaten Majene (Tinjauan Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 18 Agustus 2022

Penulis

Fajrina Nurimana Syaiful

18.2600.053

ABSTRAK

FAJRINA NURIMANA SYAIFUL, “Tradisi Passorong Pada Perkawinan Adat Mandar Di Kelurahan Lembang Kecamatan Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (Tinjauan Hukum Islam) “dibimbing oleh” Bapak Wahidin Selaku pembimbing I dan Bapak Aris Selaku Pembimbing II).

Penelitian mengkaji tentang Tradisi Passorong Pada Perkawinan Adat Mandar Di Kelurahan Lembang Kecamatan Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (Tinjauan Hukum Islam). Dengan dua rumusan masalah yaitu 1)Bagaimana pelaksanaan *passorong* dalam Perkawinan Adat Mandar di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, 2)Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *passorong* dalam Perkawinan Adat Mandar di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi, serta metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah editing dan verifikasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Dalam pemberiannya ada dua macam. Ada secara kontan dan ada juga yang diangsur. Terkadang juga ada yang menambahkan tanah atau sawah dan lain-lain. Waktu pemberiannya ada tiga, pada saat mapparai doi, pada saat acara siala (akad nikah) dan ada juga yang setelahnya tetapi ini sangat jarang. Nominalnya relatif tergantung kesepakatan kedua keluarga dengan mempertimbangkan besaran acara yang akan dilaksanakan. Selain itu mempertimbangkan juga strata social yang ingin dinikahi. Dari sudut pandang sosial budaya, *passorong* masih tetap digunakan pada pernikahan Mandar di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan prinsip-prinsip bahwa melalui tradisi tersebut seseorang dapat mempertahankan dan menunjukkan status sosialnya kepada khalayak dengan mengerahkan segala kemampuan baik materil maupun non-materil. 2).Dalam Tinjauan Hukum Islam dengan mengajukan kajian *al Urf* dalam prakteknya, *passorong* dapat dikategorikan sebagai *Al Urf As Shalih* karena tidak adanya hal yang bertentangan dengan syariat.

Kata Kunci : Passorong, Tinjauan Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Teori <i>Al-urf</i>	9
2. Teori Perubahan Hukum.....	13
3. Teori <i>Istihsan</i>	23
C. KERANGKA KONSEPTUAL.....	26
D. KERANGKA PIKIR.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian.....	29
D. Jenis dan Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	30
F. Uji Keabsahan Data.....	31

G. Teknik Analisa Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Pelaksanaan <i>Passorong</i> Dalam Perkawinan Adat Mandar.....	34
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap <i>Passorong</i> dalam Perkawinan Adat Mandar...	55
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	I
KERANGKA ISI TULISAN (<i>OUTLINE</i>).....	IV
BIOGRAFI PENULIS.....	6



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	28
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VII
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VIII
3	Instrumen Penelitian	IX
4	Surat Keterangan Wawancara	XI
5	Dokumentasi	XV
6	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	XIX
7	Biografi Penulis	XX



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

: كَيْفَا

: حَوْلَ haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَّةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	صفحة =
دم	بدون مكان =
صلعم	صلى الله عليه وسلم =
ط	طبعة =
دن	بدون ناشر =
الخ	إلى آخرها/إلى آخره =
ج	جزء =

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dilaksanakan atas dasar perintah Allah swt. sesuai dengan aturan agama Islam untuk menjaga keluarga serta menentramkan suasana hidup masyarakat, juga memperluas hubungan yang lebih erat antara satu dengan lain dalam rangka menciptakan ketentraman hidup.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya perkawinan berlangsung.

Kaitannya dengan uraian di atas, bahwa pada umumnya setiap masyarakat pemeluk agama Islam, terlihat adanya pengaruh agama Islam terhadap ketentuanketentuan adat, termasuk ketentuan perkawinan. Perkawinan secara Islam juga memberikan peran yang begitu besar menentukan pada keluarga kerabat dan persekutuan seperti dalam perkawinan adat, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan prinsi-prinsip syariat. Itulah yang menjadi sebab sehingga kekuatankekuatan pikiran yang tradisional serta kekuasaan-kekuasaan tradisional dari para kepala adat, dalam perkawinan harus pula memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.¹

¹ C. Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia*; Suatu Pengantar (Cet. II; Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 1.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, nikah menurut hukum Islam adalah merupakan suatu bagian seluruh upacara-upacara perkawinan. Salah satu diantaranya adalah tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, yang menitik beratkan pada studi kasus tentang *passorong*.

Sementara itu pada perspektif sejarah, didapati adanya tata susunan pemerintahan dan tata hukum yang teratur sudah ada di Indonesia, jauh sebelum penjajah menginjakkan kaki dan menanamkan kekuasaannya. Hal ini terlihat setelah diadakan kodifikasi dan unifikasi hukum, yang menunjukkan adanya aneka warna hukum yang berlaku.

Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat.²

Mandar yang lebih terkenal dengan istilah *Afdeling Mandar* pada masa penjajahan Belanda terbagi atas empat belas kerajaan. *Afdeling Mandar* memperlihatkan adat istiadat dengan corak warna tersendiri dalam hukum perkawinan. Termasuk di dalam pelaksanaan melamar, *fase* perkawinan dan penentuan besar kecilnya *passorong* (mas kawin) yang menjadi obyek penelitian ini.

Passorong (mas kawin) sering diartikan dengan mahar, dan bila dilihat dalam hukum Islam mempunyai arti seperangkat barang tertentu saja, seperti baju perang,

² Bushar Muhammad. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta: Prandja Paramita, t.th.), h. 27.

atau seperangkat perhiasan emas. Tetapi *passorong* menurut hukum perkawinan adat Mandar sekarang ini lebih luas karena mencakup seluruh pengorbanan pihak laki-laki dalam pelaksanaan tersebut.³ Pada mulanya *passorong* (maskawin) berkedudukan sebagai harga gadis calon istri atau pengganti si gadis terhadap orang tuanya yang telah diambil menjadi istri.

Passorong diatur secara terperinci dalam hukum perkawinan adat Mandar antara lain bentuknya, pembayarannya, besar kecilnya serta faktor stratifikat sosial calon istri yang mempengaruhi besarnya *passorong* (maskawin). Di samping itu terdapat juga *re'mo'-re'mo'* (suplemen maskawin) yang sangat berpengaruh atas kelancaran perkawinan, misalnya seperangkat alat shalat, perlengkapan mandi, kain, alat kecantikan, sepatu, dan lain-lain.

Hal-hal seperti di atas merupakan ciri khas bagi hukum adat Mandar dan sekaligus membedakannya dengan hukum adat yang lain. Sehingga jelas terlihat bahwa pengaturan tentang *passorong* (maskawin) dalam setiap hukum adat berbeda antara satu dengan yang lain.

Islam telah memberikan konsep tentang tata cara perkawinan berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih sesuai dengan pemahaman para *salafush shalih*. Tidak ada aturan dalam syara' yang mengatur mengenai kewajiban memberi nafkah kepada wanita yang telah resmi dipinang.

Namun dalam masyarakat kerap timbul kekeliruan terhadap persepsi mengenai kedudukan antara *passorong* (mahar) dengan *doi'' paccanring*. Keduanya kerap diartikan dalam satu makna, memang keduanya merupakan sama-sama pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita yang akan dinikahinya, namun

³ BPS Kab. Polman (Polman In Figures), 2007

yang membedakannya adalah *passorong* diberikan saat proses akad sedangkan *doi paccanring* diberikan saat *maccanring/mappadzaiq doiq*. Hal ini terjadi karena *doi paccanring* akan dibelanjakan oleh pihak perempuan saat menjelang hari pernikahan (akad), oleh karenanya, *doi paccanring* disebut juga dengan uang belanja.

Keduanya memang hampir mirip, sebab sama-sama pemberian yang wajib dari pihak pria. Namun dalam hal ini, peran *passorong* adalah ketentuan dari syariat sedangkan *doi paccanring* merupakan ketentuan dalam tradisi adat setempat.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis yang dilakukan di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene *Passorong* dalam tradisi masyarakat mandar sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat. Karena *passorong* menjadi sebuah kewajiban seorang pria memberikan sesuatu kepada pihak wanita yang sudah di pinangnya. Akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang tidak melakukan besar jumlah *passorong* karena faktor ekonomi yang sulit.

Olehnya itu penulis dalam menyusun proposal ini mencoba mengangkat hal itu sebagai obyek kajian dengan judul: “Tradisi *Passorong* Pada Perkawinan Adat Mandar Di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (Tinjauan Hukum Islam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditemukan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang merupakan objek pembahasan dalam penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan *passorong* dalam perkawinan adat Mandar di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan Adat Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten. Majene dalam kaitannya dengan *passorong*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan konsep pemberian *passorong* (mahar) dalam perkawinan di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten. Majene sebagai tradisi adat yang mempunyai fungsi sebagai syarat keabsahan suatu perkawinan dan mahar dalam Islam sebagai pemberian wajib.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap konsep pemberian *passorong* (mahar) dalam Perkawinan Adat Mandar di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten. Majene.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Memberikan sumbangan atau kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.
2. Menambah khazanah literatur ilmiah keislaman, pengetahuan dan mengenai praktik mahar yang terjadi dalam perkawinan di masyarakat, khususnya bagi kalangan muslim di wilayah Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan. Disuatu sisi juga merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik melebihi kelebihan maupun kekurangan terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya. Sehingga dalam hal ini penulis mengambil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwani Istani Tahun 2012 dengan judul “ Implementasi Nilai-Nilai Adat Perkawinan Mandar Dalam Keberlangsungan Hubungan Suami Istri Di Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar” dalam artikel bertujuan untuk mengetahui bentuk nilai-nilai adat perkawinan Mandar yang timbul dari perkawinan dalam adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa gambaran proses perkawinan adat Mandar sudah bias dikatakan berhasil dalam menjunjung dan mempertahankan adatnya sesuai dengan nilai-nilai norma dan budaya. Walaupun ada sebagian yang tidak lagi mengikuti seperti pembagian doa kepada Raja dikarenakan pemerintah sekarang yang berlaku. Mengenai bentuk-bentuk proses perkawinan adat mandar bias dikatakan bahwa ada beberapa bentuk-bentuk proses perkawinan yang menurut beberapa masyarakat desa Bonde yang tidak lahi sesuai ketika dilaksanakan karena itu berbenturan dengan undang-undang perkawinan yang telah dibuat oleh pemerintah, contoh siala sipallayang’ atau biasa dikatakan kawin lari tanpa

mendapatkan restu orang tua, dan bentuk perkawinan ini juga bias berdampak buruk kepada keluarga kedepannya.⁴

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu jenis penelitian yang menggunakan jenis penelitian kualitatif, adapun letak perbedaan adalah penelitian sebelumnya mengkaji tentang implementasi nilai-nilai dalam perkawinan adat mandar sedangkan penelitian ini akan mengkaji tentang tradisi *passorong* dalam perkawinan adat mandar. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan adat mandar.

Jumriani dalam Journalnya pada tahun 2010 dengan judul “*Peputik Cina* Dalam Adat Pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Islam” Universitas Islam Alauddin Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *peputik cina* dalam adat pernikahan Mandar Kecamatan Balanipa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *peputik cina* merupakan bentuk simbolis yang menunjukkan tingkat strata atau kebangsawaan seseorang. Dalam *peputik cina* adanya sikap saling membantu dalam pelaksanaannya serta dapat mempererat talisilaturahmi kekeluargaan.

Hubungan penelitian ini adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang *peputik Cina* sedangkan penelitian yang di lakukan penulis yaitu membahas tentang *passorogn*, adapun perbedaan selanjutnya yaitu lokasi, lokasi

⁴ Purwani Istani, “*Implementasi Nilai-Nilai Adat Perkawinan Mandar Dalam Keberlangsungan Hubungan Suami Istri Di Desa Bonde Kecamatan Campaalgian Kabupaten Polewali Mandar*” (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makasar : 2012) hlm 1

penelitian sebelumnya berada di Desa Bonde sedangkan lokasi yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu Kecamatan Lembang Kabupaten Majene.

Penelitian Tika Kartika tahun 2019 mengenai perkawinan adat Mandar yang ada di Kabupaten Majene mejadi persamaan dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti. Namun yang menjadi perbedaan fokus penelitian Tika Kartika yaitu bagaimana tinjauan budaya terhadap proses pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Mandar. Sedangkan fokus penelitian ini ialah tinjauan hukum islam terhadap tradisi *passorong*.⁵

Peneltiian yang dilakukan oleh Sabir pada tahun 2016 dengan judul penelitiannya “ Upacara pernikahan adat mandar di Desa Pabburu Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif budaya Islam). Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa pernikahan adat mandar di Desa Pabburu memiliki beberapa tahapan yang di laksanakan seperti tahapan pra-nikah tahapan nikah dan tahapan setelah pernikahan. Mandar masih dilaksanakan sampai sekarang oleh masyarakat sebagai warisan nenek moyang karena di anggap masih mengandung nilai-nilai yang bermanfaat seperti gotong royong, tolong menolong dan solidaritas.

Penelitian Sabir mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu bagaimana kalangan masyarakat Mandar ketika akan melangsungkan perkawinan. Kemudian yang menjadi perbedaan yaitu dalam penelitian Sabir fokus penelitiannya ada pada nilai-nilai budaya yang terkandung dalam upacara pernikahan adat Mandar. Sedangkan fokus penelitian ini lebih kepada tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *passorong*.⁶

⁵ Tika Kartika, *Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kec. Ulumanda Kab. Majene (Tinjauan Budaya)*, Skripsi Sarjana ; Makassar : 2019. Hal 7.

⁶ Sabir, *Upacara Pernikahan Adat Mandar di Desa Pabburu Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar(Perspektif Budaya Islam)*, (Skripsi Sarjana; Makassar, 2016). Hal 3

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Al-urf*

Kata *urf* berasal dari kata *arafah ya'rifu* sering di artikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti kebijakan.⁷ Dengan kata lain dari segi etimologi *urf* berarti suatu yang dipandang baik dan bisa diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi seperti yang di kemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah *urf* berarti sesuatu yang tidak asing bag masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik itu perbuatan maupun perkataan. *Urf* bukan merupakan dalil *syara'* tersendiri, pada umumnya *urf* bermaksud untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum penafsiran beberapa nash. Namun bukn berarti *urf* tidak mempunyai dasar hukum sebagai salah satu sahnya sumber syariat Islam.

Berdasarkan pengertian di atas *urf* merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, maka kebiasaan tersebut harus dihapus dengan dalil yang ada ada *syara'*.

Urf dari segi sumbernya dapat di golongan menjadi 2 yakni *urf shohih* dan *urf fasid* (rusak). *Urf shohih* adalah suatu yang sudah di kenal oleh manusia dan tidak membatalkan yang wajib, seperti manusia saling mengerti mengenai kontrak pemborongan atau mereka saling mengerti tentang pembagian mas kawin (mahar) mengenai yang di dahulukan dan di akhirkan, mereka mengerti bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali apabila dia telah menerima sebagian dari maharnya.

⁷ Ahmad warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Cet. XIV; Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), h. 920

Di kalangan masyarakat umum istilah hukum adat jarang digunakan, yang sering dipakai adalah “adat” saja. Adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan.⁸ Misalnya dikatakan adat Mandar maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Mandar. Begitu pula dengan istilah lainnya seperti adat Minangkabau, adat Batak dan lainnya.

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja, dan bukan terjadi secara kebetulan. Dalam hal ini Syaikh Shalih bin Ghanim al-Sadlan, ulama’ wahabi kontemporer dari Saudi Arabia, berkata: “Dalam kitab al-Durār al-Hukkām Shaykh al-Majallat al-Ahkām al-‘Adliyyah berkata: “Adat (tradisi) adalah sesuatu yang menjadi keputusan pikiran banyak orang dan diterima oleh orang-orang yang memiliki karakter yang normal”.

Dalam pengertian lain, adat atau *urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama’ menerima *urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas ternyata adat kebiasaan yang shahih wajib dipelihara dalam membuat aturan atau dalam pelaksanaan aturan. Dengan menerima *urf* sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan hukum, hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyerap dan menerima budaya lain yang bisa dibenarkan. Hal ini penting dan menjadi salah satu faktor dinamisasi dan refitalisasi hukum Islam itu sendiri di satu sisi, dan sisi lain menghargai dan

⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 8.

menghormati nilai-nilai insani dengan tidak perlu kehilangan nilai samawi yang menjadi identitasnya.⁹

Kendati kebudayaan atau tradisi yang dimiliki oleh setiap masyarakat itu tidak sama, seperti di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda, tetapi setiap kebudayaan mempunyai ciri atau sifat yang sama. Sifat tersebut bukan diartikan secara spesifik, melainkan bersifat universal.¹⁰ Di mana sifat-sifat budaya itu akan memiliki ciri-ciri yang sama bagi semua kebudayaan manusia tanpa membedakan faktor ras, lingkungan alam, atau pendidikan. Yaitu sifat hakiki yang berlaku umum bagi semua budaya di manapun.

Dalam hukum Islam ada empat syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu nash shari'ah; kedua, berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.

Syarat *urf* sebagai hukum¹¹ yaitu tidak bertentangan dengan nash baik Al-Quran maupun Al-Sunnah, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemashlahatan termasuk didalamnya tidak memberi kesulitan dan kesempitan dan telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa *urf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat-istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-

⁹ Djazuli Nurol Aen, *Ushul Fiqh, Metodo Hukum Islam* (Cet, I; jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 191.

¹⁰ Elly Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2008), 33.

¹¹ Djazuli Nurol Aen, *Metodologi Hukum Islam*, h. 171-172

Quran dan Hadits. Sehingga dalam penetapan hukum dengan jalan 'urf peneliti menggunakan dua cara:

a. Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat khusus/rinci. Apabila pertentangan 'urf dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka 'urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. 'urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

b. Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat umum. Dalam kaitannya pertentangan antara 'urf dengan nash yang bersifat umum apabila 'urf telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara 'urf *al-lafdzi* dengan 'urf *al-'amali*.

Pertama, apabila 'urf tersebut adalah 'urf *al-lafdzi* maka 'urf tersebut bisa diterima, sehingga nash yang umum dikhususkan sebatas 'urf *al-lafdzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh 'urf. Dan berkaitan dengan materi hukum.¹²

Kedua, apabila 'urf yang ada ketika datangnya nash umum itu adalah 'urf *al-'amali*, maka terdapat perbedaan pendapat ulama tentang kehujahannya. Menurut ulama Hanafiyah, apabila 'urf *al-'amali* itu bersifat umum, maka 'urf tersebut dapat mengkhususkan hukum nash yang umum, karena pengkhususan nash tersebut tidak membuat nash tidak dapat diamalkan. Kemudian menurut ulama mazhab *Syafi'iyah* yang dikuatkan untuk mentakhsis nash yang umum itu hanyalah 'urf *qauli* bukan 'urf *amali*. Dalam pendapat ulama Hanafiyah Pengkhususan itu menurut ulama Hanafi,

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 398

hanya sebatas *'urf al-'amali* yang berlaku; di luar itu nash yang bersifat umum tersebut tetap berlaku.

c. *'Urf* terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan *'urf* tersebut Apabila suatu *'urf* terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa *'urf* seperti ini baik yang bersifat *lafzhi* maupun yang bersifat *'amali*, sekalipun *'urf* itu bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil penetapan hukum syara', karena keberadaan *'urf* ini muncul ketika *nash syara'* telah menentukan hukum secara umum.

2. Teori Perubahan Hukum

Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah yang dikutip oleh Rusdaya Basri tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum Islam dituangkan dalam kitabnya *Illam al- Muwaqq'in 'an Rabbi al- Alamin* yaitu perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat.¹³

Inti dari pandangan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah tersebut ialah penetapan hukum di kaitkan dengan 5 hal yakni *al-azmina* (situasi zaman), *al-amkinah* (situasi tempat), *al-ahwal* (kondisi) *al-aniyat* (motivasi/niat), dan *al-awaid* (adat/tradisi). Kelima hal tersebut itulah yang menjadi sebab(al-illah) dalam perubahan fatwa hukum. Fatwa hukum berubah seiring dengan perubahan situasi zaman, situasi tempat, kondisi, motivasi atau niat dan adat tradisi setempat.

Suatu fatwa akan berubah karena kelima aspek diatas dengan berdasarkan pada kamaslahatan. Konsep hukum diatas menjadi acuan dalam berijtihad, terutaa

¹³ Rusdaya Basri , *Urgensi Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah tentang Perubahan Hukum terhadap Perkembangan sosial hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*, Diktum; Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 16, Nomor 2 Desember (2018), h. 190-191

untuk memahami hadis tentang muamalah selalu menggunakan pertimbangan situasi, kondisi dan adat. Sedangkan hadis ibadah, masalah halal dan haram sifatnya tetap tidak berubah.

Perubahan bisa disebut sebagai sesuatu yang terjadi secara berbeda dari waktu ke waktu atau dari sebelum dan sesudah adanya suatu aktivitas. Setiap aktivitas dan kegiatan akan menyebabkan perubahan. Perubahan itu dapat melibatkan semua faktor seperti: sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Menurut *Ibnu Qayyim al-Jauziyah* bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan fatwa. Sedangkan perubahan fatwa terjadi perubahan aspek-aspek yang mengitari hukum itu.¹⁴ Landasan teori pandangan *al-Jauziyah* tentang perubahan hukum pada prinsipnya mengacu hakikat syari'at Islam yang senantiasa berorientasi kemaslahatan manusia. *Syari'at* dihadirkan di bumi melalui Rasulullah bertujuan untuk mewujudkan keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Oleh karena itu, setiap ketentuan atau aturan hukum yang tidak memenuhi asas keadilan, dipandang bertentangan dengan syari'at Islam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perubahan hukum menurut *al-Jauziyah* terjadi karena perubahan kemaslahatan.

Kemaslahatan sebagai substansi syari'at mengalami perbedaan seiring dengan perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat. Itu artinya bahwa terjadinya perbedaan zaman, tempat, situasi, niat dan adat, menjadi legitimasi dan alasan bagi terjadinya perubahan hukum. Pandangan *al-Jauziyah* menunjukkan bahwa syari'at Islam bersifat fleksibel dan adaptif dalam merespon setiap perubahan dan perkembangan. Sejatinnya, *al-Jauziyah* berpendapat bahwa hukum Islam dapat ditafsir dan diterjemahkan sesuai konteks sosial umat.

¹⁴ *Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, h. 2.

Berbagai macam perubahan dalam lembaga-lembaga masyarakat yang bisa mempengaruhi sistem sosialnya seperti nilai-nilai, sikap dan pola tingkah laku antar kelompok di dalam masyarakat. Itu semua bisa dikatakan sebagai konsep dari perubahan sosial.¹⁵ Islam telah meletakkan dasar-dasar umum cara bermasyarakat. Di dalamnya diatur hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat dengan komunitas masyarakat yang lainnya, aturan itu mulai hukum berkeluarga sampai negara.

Kehidupan manusia pasti mengalami perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas ataupun luas. Perubahan itu ada yang berjalan lambat dan ada pula yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai dan norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal dan tidak ada suatu masyarakat pun yang yang berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern.

Setiap saat masyarakat selalu mengalami perubahan. Perubahan terjadi karena ketidakpuasan atau keinginan, baik yang direncanakan maupun tidak, kecil atau besar, serta cepat atau lambat. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan sosial yang ada, dimana manusia selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Oleh karena itu manusia selalu mencari sesuatu agar hidupnya lebih baik.

¹⁵ Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Gaja Mada Universty Press, 1986), h. 3.

Eksplorasi lebih jauh tentang faktor-faktor perubahan dalam hukum Islam menurut al-Jauziyah, sebagai berikut:

a. Faktor Zaman

Ketika Nabi Muhammad saw. berada di Makkah, kemungkaran tidak langsung diubah karena pertimbangan zaman. Akan tetapi, setelah fath al-Makkah dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah.¹⁴ Mencegah kemungkaran dalam hukum Islam adalah kewajiban bagi umat Islam, akan tetapi Makkah di zaman itu belum memungkinkan dilakukan perubahan karena belum berada dalam situasi aman. Ketika Islam datang, masyarakat Makkah berada dalam zaman kebodohan (jahiliyah), kemungkaran, dan berbagai kejahatan lainnya merajalela di tengah-tengah masyarakat. Dalam keadaan demikian, hukum Islam tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan, tetapi melalui berbagai proses yang cukup panjang.¹⁶

Kaitannya dengan perubahan hukum, al-Jauziyah menunjukkan pada kasus pelarangan khamar yang dilakukan secara bertahap dengan proses yang panjang. Dalam hal ini, pelarangan terhadap khamar dimulai dengan menyatakan bahwa khamar itu merupakan kebiasaan orang-orang kafir (QS al-Nahl/16: 67). Dilanjutkan dengan menyatakan bahwa khamar itu terdapat manfaat dan mudharat, namun mudharatnya lebih besar daripada unsur manfaatnya (QS al-Baqarah/2: 291). Tahap berikutnya adalah pelarangan mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk (QS al-Nisa/4: 43). Tahap terakhir adalah penegasan bahwa meminum khamar dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya harus di jauhi (QS al-Maidah/5: 90).

¹⁶ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, h. 16.

b. Faktor Tempat

Al-Jauziyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. melarang memotong tangan musuh dalam medan perang. Larangan ini diberlakukan oleh karena peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh.¹⁷ Hal ini berarti bahwa segala ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syari'at pada suatu wilayah, tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya di wilayah lain. Dengan demikian, perbedaan tempat dapat berimplikasi pada terjadinya perbedaan dan perubahan hukum.

Pengaruh faktor tempat bagi terjadinya perubahan hukum, juga tampak dalam penjelasan al-Jauziyah tentang kewajiban zakat fitrah berdasarkan makanan pokok dari penduduk suatu tempat. Nabi saw. menetapkan zakat fitrah berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur kering atau satu gantang keju bagi penduduk kota Madinah. Hal tersebut ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. berdasarkan bahwa jenis makanan yang telah disebutkan merupakan menu utama bagi penduduk Madinah. Adapun penduduk kota lainnya yang makanan pokoknya selain yang telah disebutkan, maka kewajiban bagi penduduk yang ada di kota tersebut untuk mengeluarkan zakatnya berdasarkan makanan pokok yang mereka konsumsi. Sebagaimana jika suatu daerah makanan pokok tersebut berupa jagung atau beras atau buah tin atau lainnya berupa biji-bijian, maka kewajiban bagi penduduknya untuk mengeluarkan zakatnya dari jenis makanan utamanya tersebut. Begitu juga halnya jika makanan utama tersebut berupa susu atau daging atau ikan, maka zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh penduduk daerah tersebut sesuai dengan makanan utamanya tersebut.

¹⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin, h. 17.

c. Faktor Situasi

Ibnu Qayyim mengkisahkan bahwa ‘Umar bin al-Khattāb tidak mem-berlakukan hukum potong tangan bagi pencuri dalam musim paceklik. Sejalan dengan apa yang dikisahkan Ibnu Qayyim ini, Abbas Mahmud Akkad men-jelaskan lebih lanjut bahwa tindakan Umar yang tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku pencurian tersebut pada dasarnya tidak meninggalkan nash karena pelaku pencurian tersebut melakukannya secara terpaksa sebagai bagian dari tuntutan kelangsungan hidup dan keselamatan dari bencana kelaparan. Dengan demikian, pelaku pencurian tersebut dianggap sebagai orang yang tidak berdosa dengan perbuatannya tersebut.

d. Faktor Niat

Niat adalah “ ²⁰بفعله مقترنا فعل قصد “ (menyengajakan untuk berbuat sesuatu disertai/berbarengan dengan perbuatannya). Kaitannya teori perubahan hukum dengan masalah niat, Ibnu Qayyim mengangkat kasus yang berkisar pada peristiwa dimana seorang suami mengatakan kepada istrinya “jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatuhlah talakmu.” Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkatalah suaminya “keluarlah”. Oleh sebagian masyarakat menganggap bahwa jatuhlah talak bagi sang istri hanya dengan kata “keluarlah”. Sang suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban sang mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada sang istri dengan perkataan “keluarlah” dari sang suami.

Keputusan mufti tersebut, oleh Ibnu Qayyim dianggap sebagai suatu kebodohan karena kata “keluarlah” bukan dimaksudkan oleh sang suami tersebut sebagai izin. Tindakan mufti yang menceraikan suami dari istrinya tersebut adalah hal

yang tidak diizinkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Begitu pula tidak diperbolehkan oleh para imam. Kasus yang dihadapi oleh Ibnu Qayyim ini, merupakan gambaran hukum bahwa ketetapan hukum tidak boleh mengindahkan niat dari pelaku hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi niat dalam sistim hukum Islam menempati kedudukan penting.

e. Faktor Adat

Bagi Ibnu Qayyim, faktor adat sama halnya dengan ‘urf yang termasuk salah satu faktor dapat merubah hukum. Dicontohkan dengan orang yang bersumpah untuk tidak mengendarai “dabbah”. Dimana di daerah tersebut lafadz “dabbah” sesuai dengan ‘urf (adat) yang berlaku diartikan dengan keledai. Olehnya itu, sumpahnya hanya berlaku untuk tidak mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya. Begitu pula sebaliknya, jika yang dimaksud “dabbah” sesuai dengan ‘urf (adat) pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum selalu mempertimbangkan ‘urf (adat) suatu daerah.

Lebih lanjut menurut Ibnu Qayyim, jika seseorang mendatangimu dari daerah yang berlainan denganmu dan meminta keputusan hukum, maka tanyakanlah tentang ‘urf (adat) yang berlaku di daerahnya dan berilah keputusan hukum berdasarkan ‘urf (adat) yang berlaku di daerahnya bukan berdasarkan ‘urf (adat) yang berlaku di daerahmu. Demikian juga halnya seorang mufti tidak dibolehkan mengeluarkan fatwa berdasarkan ‘urf (adat) yang terjadi pada zaman yang telah berlalu.¹⁸ Dari uraian teori perubahan hukum yang terkait dengan adat tersebut, maka seorang penegak hukum

¹⁸ Nadiyah Syarif al-Umry, *Ijtihad fi al-Islam, Ushuluhu, Ahkamuhu, Afatuhu* (Cet.I; Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2011), h. 246.

hendaklah selalu mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan suatu hukum. Ini juga berarti bahwa seorang mufti, pembuat dan penegak hukum harus berwawasan luas dan mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh dalam penetapan hukum.

Adanya perubahan hukum sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Qayyim, sesungguhnya berdasar pada realitas kehidupan masyarakat yang selalu berubah-ubah. Setiap masa dari generasi ke generasi tidak sama dengan masa yang dihadapi oleh generasi sebelum dan sesudahnya, sehingga perubahan hukum tidak dapat terhindarkan.

Di sisi lain, adanya perubahan hukum tersebut sesungguhnya sejalan dengan misi ajaran Islam yang senantiasa selalu relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat, atau dalam istilah lain *al-Islām shālih li kulli zaman wa makān*. Masalah-masalah yang dimaksudkan tersebut untuk saat ini bisa saja terjadi dalam bidang ekonomi, seperti bunga bank dan asuransi. Di bidang kemasyarakatan seperti gerakan emansipasi wanita yang sedikit banyaknya berdampak pada kehidupan rumah tangga. Di bidang politik seperti kebebasan pers dan kebebasan membentuk partai, serta beroposisi terhadap pemerintah.

Esensi perubahan hukum yang disebutkan, pada dasarnya merupakan bahagian kecil dari sekian banyak permasalahan yang konsensus hukumnya bisa saja berbeda pada zaman, tempat, kondisi yang berlainan. Untuk itu, diperlukan suatu usaha yang keras dalam rangka menyelaraskan realitas kehidupan dengan hukum Islam yang bersumber dan berlandaskan nash Alquran dan Sunnah.

Disadari bahwa banyak di antara masalah-masalah yang timbul pada masa sekarang ini belum didapati solusi hukumnya pada khasanah fikih klasik. Begitu juga,

ada masalah yang oleh ulama-ulama terdahulu telah menetapkan konsensus hukumnya sehingga dianggap final, namun relitasnya berkata lain sejalan dengan perkembangan zaman, tempat dan situasi. Oleh karena itu, pintu ijtihad harus senantiasa dibuka dalam rangka merealisasikan syariat Islam sebagai syariat yang sesuai untuk tiap zaman dan tempat.

Tentunya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat bisa disebabkan oleh faktor dari dalam (intern) masyarakat itu sendiri dan faktor dari luar (ekstern) masyarakat. Faktor dari dalam (intern) bisa berupa berkurang dan bertambahnya penduduk, adanya penemuan baru, revolusi manusia, munculnya pertentangan dan lain sebagainya. Sedangkan faktor dari luar (ekstern) bisa berupa lingkungan alam, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, terjadinya peperangan dalam masyarakat dan lain sebagainya.

Pandangan Ibnu Qayyim nampak sejalan dengan pandangan Durkheim, Rose dan Lawrence bahwa adanya perubahan hukum dikarenakan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, baik itu sebab dari dalam masyarakat itu sendiri, maupun dari luar masyarakat. Perubahan sosial dan perubahan hukum bisa berlangsung bersamaan dan bisa tidak selalu berlangsung bersama. Dengan kata lain, dalam keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur lainnya. Hal ini berimbas antara kaidah hukum dan kaidah sosial tidak bisa terhindarkan dalam sebuah masyarakat.

Di sini hukum adalah sebuah kesatuan norma yang mengatur obyek hukum (masyarakat), dimana masyarakat harus selalu terbuka terhadap suatu perkembangan. Pada posisi ini, hukum tidak boleh stagnan dan statis sehingga akan menimbulkan kehidupan masyarakat menjadi konstan (tetap). Hukum diharapkan akan selalu

mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Tentunya konteks perubahan hukum dan perubahan sosial yang diciptakan dalam proses maupun hasil merupakan penggabungan identitas dan regularities (human agency) dengan proses perubahan sosial ke dalam analisis hukum terkait substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum itu sendiri, sehingga hukum di sini bisa menjadi alat pengawasan sosial, perekayasa sosial, dan alat penyelesaian sengketa sebagaimana pandangan Lawrence tentang fungsi hukum itu sendiri.

Kaitannya dengan hukum Islam itu sendiri tidak terlepas dari posisi ijtihad sebagai dalil hukum yang mengawal keuniversalitas Islam sebagai ajaran agama yang shālih li kulli zaman wa makān. Alquran dan hadis Nabi saw sebagai sumber sumber hukum normatif tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru yang terjadi di masyarakat terkait bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Di sinilah peran agama sebagai pengawal perubahan sosial untuk kemaslahatan umat Islam itu sendiri.

Merujuk pada teori perubahan hukum yang dirumuskan Ibnu Qayyim, maka dirasakan implikasinya di tengah-tengah masyarakat era kontemporer, yakni perlunya usaha yang sungguh-sungguh melakukan ijtihad. Dengan usaha ijtihad, maka hukum Islam menjadi fleksibel dan sejalan dengan misi ajarannya sebagai rahmatan lil ‘ālamīn, sehingga implikasi positifnya di tengah-tengah masyarakat benar-benar dapat tersosialisasi dengan baik, dan agar hukum Islam dapat membawa rahmat kepada seluruh alam.

3. Teori *Istihsan*

Istihsan menurut bahasa ialah menganggap sesuatu itu baik, memperhitungkan sesuatu yang baik, mengukuti sesuatu yang baik, atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh, *istihsan* ialah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntunan qiyas yang jali (nyata) kepada tuntunan qiyas yang *khafi* (samar), atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum *istitsnai* (pengecualian), karena terdapat dalil yang mementingkan perpindahan.

Apabila ada kejadian yang tidak terdapat nash hukumnya, maka untuk menganalisisnya dapat menggunakan dua aspek yang berbeda yaitu: aspek nyata (zhahir) yang menghendaki suatu hukum tertentu dan aspek tersembunyi (*khafi*) yang menghendaki hukum lain.¹⁹

Istihsan merupakan sebuah konsep penalaran untuk menggali dan menemukan hukum suatu kejadian yang tidak ditetapkan hukum secara jelas oleh nash. Pada prinsipnya *istihsan* tetap bersandar kepada dalil nash, *ijma'*, dan qiyas, dengan esensi yang sama yakni untuk menghindarkan kesulitan demi sebuah kemaslahatan.

Abu Hanifah adalah ulama yang banyak menetapkan hukum dengan *istihsan* tetapi tidak pernah menjelaskan bagaimana maksud daripada *istihsan* itu. Ketika menetapkan suatu hukum dengan cara *istihsan*, Abu Hanifah mengatakan: “*Astahsin*”, artinya saya menganggap baik. Penetapan hukum dengan cara *Istihsan* ini diikuti oleh murid-muridnya sehingga golongan Hanafiah dikenal sebagai golongan yang menilai *Istihsan* sebagai salah satu metode *istimbath* hukum.²⁰

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. I; Semarang : Dina Utama Semarang, 2014), hal 131

²⁰ Lihat, Muhammad Abu Zahrah, *Abu Hanifah Hayatuhu wa 'Ashruh Ara'uh wa Fiqhuh*, (t.t.: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1366H/1974H), h. 342

Abu Hanifah banyak menetapkan hukum dengan *istihsan*, tetapi ia tidak pernah menjelaskan pengertian dan rumusan dari *istihsan* yang dilakukannya itu. Oleh karena itu dia dikatakan menetapkan hukum hanya menurut kemauannya saja tanpa memakai metode. Asal sudah dipandang baik sudah bisa menjadi dasar penetapan hukum, karena demikianlah arti yang ditunjukkan oleh kata *istihsan* itu. Banyak fuqaha yang tidak mengetahui hakikat *istihsan* yang dipraktekkan oleh Abu Hanifah, dan karena itu menurut Husain Hamid Hassan, berpegangnya Abu Hanifah kepada *istihsan* menjadi sumber kritikan terhadapnya. Malah sampai kepada mencelanya sebagai orang yang tidak mengetahui fiqh dan meragukan kewarakannya.

Istihsan adalah sumber hokum yang banyak dipakai dalam terminology dan *istinbath* hokum oleh dua Imam Mazhab yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang *Istihsan* tersebut didapat gambaran akan ragamnya pemaknaan yang diberikan oleh para ulama tersebut.²¹ Meskipun demikian, definisi yang dikemukakan Imam Abu al-Hasan al-Kharki, dalam pandangan Abu Zahrah, adalah yang paling merepresentatif dalam menjelaskan hakikat *Istihsan* dalam pandangan Mazhab Hanafi. Karena definisi tersebut tidak sekedar memberikan pengertian tentang *Istihsan* dalam artian yang sempit tetapi juga mencakup semua macam definisi *Istihsan* serta dapat menyentuh pada azas dan inti pengertiannya. Al-Kharki mendefinisikan *Istihsan* sebagai penetapan hokum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketentuan hokum yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.

²¹ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 401

Al-Sarakhsi, ulama terkemuka dari golongan Hanafi, menyatakan bahwa Istihsan pada hakikatnya ada dua macam qiyas, pertama qiyas jali, tetapi lemah dalam pencapaian tujuan syari'at, yang dinamakan kias. Kedua, qiyas khafi yang lebih diutamakan dari qiyas jali karena memiliki pengaruh yang lebih kuat. Artinya mendahulukan dan mengutamakan Istihsan daripada kias dan berdasarkan pada pengaruh hukum, bukan terletak pada bentuk qiyas jali dan qiyas khafi-nya.

Golongan Hanafiah menjelaskan bahwa yang dimaksud Audian W. Asmisan adalah kias yang wajib beramal dengannya, karena 'illat-nya didasarkan pada pengaruh hukumnya. Mereka menyatakan 'illat yang mempunyai pengaruh hukum yang lemah dinamakan qiyás, sementara 'illat yang mempunyai pengaruh hukum yang lemah dinamakan qiyás, sementara 'illat dengan pengaruh hukum yang kuat mereka namakan Istihsan. Pengertian atas menggambarkan bahwa seolah-olah Istihsan adalah satu macam cara beramal dengan salah satu qiyas yang paling kuat. Penilaian dan kesimpulan demikian, menurut ketentuan Fikih mereka, diambil setelah mengamati masalah yang berkembang dalam Istihsan.

Dalam fikih Hanafi, istihsan dibagi dalam empat macam, yaitu Istihsan dengan nash, Istihsan dengan ijma', Istihsan dengan dharurat, dan Istihsan dengan qiyas khafi. Tetapi ada beberapa ulama yang menyebutkan Istihsan dengan mashlahat, dan Istihsan dengan 'urf adalah juga merupakan bagian dari Istihsan. Diantara mereka ada menyimpulkan bahwa pembagian dua Istihsan terakhir ini adalah bersumber dari masalah-masalah yang diriwayatkan golongan Hanafiah, walaupun dalam kitab Ushul Fiqh tidak pernah ada pembahasan mengenai hal itu.²² Para Faqih yang menggolongkan dua bentuk Istihsan terakhir tersebut berasal dari golongan Hanafiah,

²² Abdul 'ziz Ibn 'Abdurrahman Ibn Ali al-Rabi'ah, Adillat al-Tasyri' al-Mukhtalaf Fi al-Ihtijaj, (t.t., Mu'assasat al-Risalah, Cet. I., 1399H/1979M), h. 165-166

tampaknya, mendasarkan pandangannya pada asumsi bahwa Imam Hanafi lebih memilih Istihsan dibanding menggunakan qiyas.


Sementara Imam al-Syafi'I adalah ulama yang dikenal menolak penggunaan Istihsan dalam mengistinbath hokum. Alasan yang dikemukakan oleh al-Syafi'I adalah karena orang yang mengeluarkan hokum dengan cara Istihsan adalah istinbath hokum dengan hawa nafsu dan mencari enakunya saja. Lebih jauh al-Syafi'I berkata: "Siapa yang melakukan Istihsan, berarti dia telah membuat-buat syariat". Penolkan al-Syafi'I dalam menggunakan Istihsan ini didasarkan pada ketidakmampuan pengikut Imam Hanafi untuk menjelaskan hakekat Istihsan. Karenanya al-Syafi'I mengistilahkan Istihsan dengan penetapan hokum yang didasarkan pada kehendak orang yang melakukannya. Dalam ungkapan lain, apa yang dianggap baik bagi oleh orang lain yang melakukan istinbath maka itulah yang ditetapkan sebagai hokum, yang secara harfiah Istihsan berarti menganggap baik.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

1. *Passorong* adalah segala sesuatu yang baik berupa uang maupun maskawin oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan (istri) sejak acara lamaran sampai pada acara pesta perkawinan.
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Adat adalah kebiasaan turun temurun dilakukan secara berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas daerah tersebut.

D. KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir dalam penelitian ini difokuskan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap konsep *passorong* dalam pernikahan adat mandar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan disesuaikan dengan fakta yang ditemukan dilapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif karena mangacu pada praktik pemberian *passorong*(mahar) dalam perkawinan adat Mandar. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menjelaskan analisis proses dan proses berfikir secara induktif yang berkaitan langsung dengan fenomena yang diamati da senantiasa menggunakan logika ilmiah.²³

Penelitian ini masuk kategori kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menganalisis objek yang diteliti seperti melihat gambaran ata menggambarkan (menilai) permasalahan yang terjadi pada masyarakat seperti pengertian,dasar hukum,kedudukan,proses dan dampak dari pelaksanaan pelaku perkawinan.

Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara,observasi,dokumentasi, yang kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan tentang pemberian *passorong* (mahar) dalam perkawinan adat Mandar di Kecamatan Lembang Kabupaten Majene.

²³ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif,Teori dan Praktik*(Jakarta: PT.Bumi Aksara), h.80

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lembang Kabupaten Mejene. Peneliti tertarik melakukan penelitian karena masih ada masyarakat yang melaksanakan prosesi perkawinan yaitu *passorong*, pemuka-pemuka adat, tokoh agama, pejabat pemerintah dan masyarakat lain yang paham tentang konsep pemberian *passorong* dalam perkawinan di Kecamatan Lembang Kabupaten Majene.

C. Fokus Penelitian

Agar Penyusunan karya tulis ini terterah dengan baik, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Sesuai dengan objek penelitian maka batasan ruang lingkup yang ingin di teliti dalam penulisan ini memfokuskan penelitian pada Tradisi *Passorong* Pada Perkawinan Adat Mandar. Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu yang lokasi yang dimana daerah tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis yang memungkinkan penulis untuk data secara mudah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam tehnik pengumpulan data misalnya wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perataran seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih dahulu, dengan kata lain data primer yang diperoleh penelitian bersumber dari masyarakat Kecamatan Lembang Kabupaten Majene.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi seperti jurnal dan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan tiga pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai keadaan lapangan maupun hal-hal yang berhubungan dengan tesis ini dan memaparkan apa yang terjadi dilapangan sesuai interpretasi dari peneliti.²⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002), h.107.

berhadapan secara fisik.²⁵ Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini.

Adapun informan yang diwawancarai yaitu masyarakat Kecamatan Lembang Kabupaten Majene

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang cara memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa.

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini diarahkan oleh penelitian untuk mendokumentasikan hal-hal yang penting berkaitan dengan tradisi. Maka dari itu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi sangat mendukung proses penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.²⁶ Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

²⁵ Moelong L, J, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya,2006)

²⁶ Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.²⁷ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

2. Dependability (Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability*nya dapat diragukan.

G. Teknik Analisa Data

1. Analisa Data

Analisa data mencakup banyak kegiatan yaitu: mengkategorikan data, mengatur data, manipulasi data, menjumlahkan data, yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian.

²⁷Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 21-22.

Untuk kajian penelitian ini menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data yang bertujuan untuk meringkas data dalam bentuk mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.

2. Tehnik Pengolahan Data

a. Editing yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data²⁸.

b. Reduksi Data yaitu suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikas

c. Penyajian Data, Penyajian data dilakukan setelah reduksi data yang akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

d. Penarikan Kesimpulan. Menurut Mile dan Humberman langkah selanjutnya dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Cet XX :Bandung:alvabeta,2014),h.338

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Passorong* Dalam Perkawinan Adat Mandar

Passorong sering diartikan dengan mahar, dan bila dilihat dalam hukum islam mempunyai arti seperangkat barang tertentu saja, seperti baju perang atau seperangkat perhiasan emas. Tetapi pengertian menurut hukum perkawinan adat Mandar sekarang ini lebih luas karena mencakup seluruh pengorbanan pihak laki- laki dalam pelaksanaan perkawinan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan ibu Nurdahlia menjelaskan tentang *passorong* yaitu:

“*Passorong* itu sama ji dengan mahar itu juga terbagi dalam beberapa tingkatan sesuai dengan strata sosialnya masyarakat disini”.²⁹

Daris hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa dalam tradisi adat mandar *passorong* diartikan sama halnya dengan mahar dalam *passorong* juga terbagi beberapa tingkatan dan tingkatannya sesuai dengan strata social seseorang.

Penjelasan tentang *passrong* di jelaskan juga oleh Ibu Radiyah selaku matua adat bahwa:

“*Passorong* itu mahar atau maskawin, kata *passorong* itu dalam bahasa mandar wajib untuk laki-laki berikan kepada istrinya dengan tulus, *passorong* tidak selamanya dalam bentuk uang bisa juga dalam bentuk barang”³⁰

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa *passorong* adalah mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk uang atau barang

²⁹ Ibu Nurdahlia, Wawancara, Pada tanggal 6 Agustus 2022.

³⁰ Ibu Radiyah, Wawancara, Pada tanggal 10 Agustus 2022.

Penjelasan tentang *passorong* juga di jelaskan oleh Ibu Darna yang di wawancara pada tanggal 10 Agustus 2022 bahwa:

“Passorong orang-orang mandar bilang itu mahar atau mas kawin, passorong tidak mesti berupa uang bisa juga emas, atau tanah dan harus di lihat atau di sebut pada saat ijab qobul”³¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa passorong adalah mahar atau mas kawin yang di mana jelaskan bahwa passorong bukan hanya berupa uang tetapi bisa juga berupa emas atau tanah dan dapat dilihat atau di sebutkan pada saat pelaksanaan ijab qobul.

Jadi pengertian *passorong* (maskawin) menurut perkawinan adat Mandar dapat dibedakan atas dua bahagian. *Pertama*; pengertian secara sempit yakni seperangkat benda (berupa pakaian, perhiasan, perkakas sembahyang dan Al- Qur’an) yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan (istri) sebagai tanda kecintaan dan tanggung jawab suami terhadap istri yang diucapkan pada ijab Kabul, *sedangkan* pengertian secara luas adalah segala sesuatu baik berupa uang maupun *re'mo-re'mo* (pelengkap maskawin) yang diberikan oleh pihak laki- laki kepada pihak perempuan (istri) sejak acara *mettumae* (melamar) sampai pada acara pesta perkawinan.

Dalam istilah ahli fiqh, disamping perkataan “mahar” juga dipakai perkataan : “*shadaq, nihlah* dan *faridhah*” dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan mas kawin.³²

Passorong atau maskawin adalah sesuatu yang memiliki nilai moral dan material yang mutlak ada dalam suatu perkawinan. Tanpa *sorong* atau maskawin perkawinan tidak sah, baik menurut adat maupun menurut syariat Islam.

³¹ Ibu Darna, *Wawancara*, Pada tanggal 10 Agustus 2022

³² Kamal Muhktar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 81.

Menurut adat istiadat di Mandar, *passorong* adalah gambaran harga diri dan harkat martabat wanita yang ditetapkan menurut aturan adat yang disahkan oleh adat yang tidak boleh diganggu gugat atau ditawar-tawar tentang naik atau turunnya, *sorong* ini adalah milik si wanita yang harus diangkat (dibawakan) oleh si pria menurut strata wanita itu sendiri.³³

Dalam perkawinan adat Mandar terdapat kedudukan *passorong* di jelaskan oleh ibu Nurdahlia bahwa:

“*passorong* itu penting dalam perkawinan kalau tidak ada *passorong* atau mahar berarti tidak sahnya perkawinan, jadi *passorong* itu mutlak dan harus ada dalam setiap perkawinan”³⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa kedudukan *passorong* sangat penting pada perkawinan adat Mandar tanpa adanya *passorong* atau mahar maka tidak sah sebuah perkawinan.

Kedudukan *passorong* dapat diperinci dalam beberapa hal antara lain:

1. Dalam pertunangan

Dalam pertunangan ditentukan segala hal yang menyangkut kegiatan-kegiatan dalam tahap perkawinan berikutnya seperti *passorong* (maskawin), *mattanda jari* (bukti jadinya peminangan), pesta atau tidak dan sebagainya.

Bilamana delegasi pihak laki-laki ke rumah perempuan tidak dapat menyepakati banyaknya *passorong* dan suplemennya yang diminta oleh pihak perempuan, maka berakhirlah peminangan dengan hasil hampa yang berarti pula perkawinan batal.

2. Dalam ijab qobul

³³ Ansaar. *Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar*. Cetakan pertama. De La Macca, 2013. H. 40

³⁴ Ibu Nurdahlia, Wawancara, Pada tanggal 6 Agustus 2022

Dalam hal ini, penyebutan jumlah *passorong* yang diberikan kepada istri sangat perlu agar orang yang hadir (masyarakat) mengetahui stratifikasi sosial istri. Disamping itu, hukumnya wajib dalam Islam serta menunjukkan nilai tanggung jawab suami dan keikhlasan suami mengambil pendamping istrinya dan kerelaan istri menerima apa yang diberikan kepadanya.

3. Dalam perkawinan (rumah tangga)

Dalam hidup rumah tangga sebagai pasangan suami istri, maka masing-masing punya hak dan kewajiban. Dalam hubungan dengan *passorong* tersebut, kekuasaan atas hak ini harta bawaan kedalam arena rumah tangga yang telah diberikan orang lain kepadanya. Di samping itu *passorong* juga berudukan sebagai ikatan perkawinan, tanda kesukaan kepada istri, tanda pengikat istri, dan bukan pembeli istri.

4. Dalam perceraian

Sebagaimana diketahui bahwa *passorong* adalah hak mutlak istri, maka dalam perceraian, *passorong* tetap menjadi milik istri dan suami tidak berhak menuntutnya. Akan tetapi apabila perceraian terjadi dalam masa pengantin baru dan belum pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, maka *passorong* dan segala suplemennya dituntut oleh suami. Namun apabila istri yang meminta cerai dengan alasan yang tepat misalnya impoten, maka *passorong* dan segala suplemennya tetap menjadi milik istri atau suami tidak berhak menuntutnya.

5. Dalam Pewarisan

Dalam hal pewarisan, istri berhak mewariskan *passorongnya* kepada siapa saja yang dia kehendaki termasuk anaknya, keponakannya atau kepada orang lain.

Passorong menurut syariat Islam dapat dilihat dalam sabda Rasulullah Saw dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya:

“ sesungguhnya Ali setelah menikah dengan Fatimah ia bermaksud mulai menggaulinya, Rasulullah SAW melarang sebelum ia memberikan sesuatu (maskawin). Maka berkatalah Ali kepada Rasulullah SAW saya tidak mempunyai apa-apa, jawab Rasulullah SAW kepada Ali berikanlah baju perangmu itu lantas Ali memberikannya kemudian didekatinya Fatimah sebagai suami mendekati istrinya” Hadits.³⁵

Pengertian di atas hanya menggambarkan bahwa tanpa *passorong* (maskawin), suami tidak dapat menggauli istrinya sebagaimana mestinya. Sebaliknya dalam hukum perkawinan adat Mandar keberadaan *passorong* (maskawin) sangat penting di samping syarat untuk menggauli istri juga dapat membatalkan pelaksanaan perkawinan.

Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan, dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberi maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.

Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.

Maka syarat *passorong* di jelaskan oleh ibu Nurdahlia yaitu:

“syarat *passorong* itu yang pertama barangnya berharga Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar, yang kedua itu barang yang suci dan bisa bermanfaat, yang ketiga itu bukan barang yang mengambil milik orang lain, keempat itu bukan dari barang yang tidak jelas , jadi barangnya itu harus jelas keadaannya tidak sah mahar kalau bukan barang yang jelas”³⁶

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa syarat *passorong* yang pertama yaitu barang berharga. Tidak sah mahar dengan yang

³⁵ HR Abu Daud

³⁶ Ibu Nurdahlia, Wawancara, Pada tanggal 6 Agustus 2022

tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar yang kedua yaitu barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Yang ketiga yaitu barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah yang keempat yaitu bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

Pernikahan adat Mandar hampir sama dengan pernikahan adat pada suku-suku lainnya yang ada di Sulawesi dalam hal pemberian *passorong*. Hal itu dapat dilihat pada pelaksanaan pernikahan yang sering mejadikan *passorong* sebagai hal yang paling penting terhadap terlaksananya pernikahan. Faktor strata sosial (kasta) menjadi pemicu utama besar tidaknya *passorong* yang diberikan kemudian disusul jabatan, harta, pendidikan dan tingkat religiusitas.³⁷

Besaran *passorong* ini ditentukan oleh pihak perempuan. Penetapan nominal juga terkadang membuat pria yang ingin melamar jadi gagal karena penetapan jumlah *passorong* dari pihak perempuan yang tinggi. Terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan jumlah *passorong*, diantaranya adalah status sosial calon istri serta tingkat pendidikannya. Kadang, *passorong* bisa menjadi penghalang bagi pasangan yang ingin menikah. Walaupun keduanya sudah saling mencintai, namun kerap kandas gara-gara nominal *passorong* yang ditentukan oleh orang tua perempuan terlalu tinggi sehingga tidak disanggupi laki-laki.

³⁷ Ibu Nurdahlia, *Wawancara* , pada tanggal 6 Agustus 2022

Tingkatan besaran passorong yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ditentukan oleh strata social (atauang) di antaranya sebagai berikut:³⁸

1. *Ana' Puang Pattola Mara'diah*, adalah lapisan social tinggi lapisan social ini disebut juga anak bangsawan tinggi yang berhak menjabat sebagai raja (mara'diah) pada zaman dahulu. Nilai sorong-nya atau maharnya 360 real. Pernikahan diantara sesamanya disebut passambo anna' kappar. Pernikahan antara ana' pattola mara'dia dengan ana' pattola' ada' disebut tappa dibaku-baku'. Jika anak laki-laki ana' pattola mara'diah atau ana' pattola ada' menikah dengan golongan batua disebut "pappissawei pikellu'na".
2. *Ana'puang pattola ada'*, adalah anak bangsawan yang berhak menduduki jabatan dalam struktur adat kerajaan. Nilai sorong-nya atau maharnya 180 real.
3. *Topia*, adalah orang merdeka dan mempunyai hubungan kekerabatan dengan bangsawan mara'diah atau bangsawan adat. Nilai sorong-nya atau maharnya 90 real.
4. *Tosamar*, adalah orang merdeka, tetapi tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kaum bangsawan mara'diah atau bangsawan adat. Nilai sorong-nya 60 real.
5. *Batua*, adalah golongan budak dan nilai sorong-nya atau maharnya tidak boleh lebih dari 40 real.

Namun seiring berkembangnya zaman dan faktor ekonomi yang sulit saat ini masyarakat Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur tidak lagi menggunakan

³⁸ Hilman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Adat*", (Bandung, Alumni Press: 2015) h. 58

strata yang paling tinggi yang kisarannya 360 real. Kebanyakan menggukan kisaran 180 real dan 90 real.³⁹

Dari penelitian penulis, penulis memberikan sebuah analisa bahwa tujuan dari *dui' menre* dalam acara perkawinan adat Mandar di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene adalah sebuah bentuk penghargaan. Baik itu untuk diri keluarga mempelai laki-laki maupun keluarga mempelai perempuan.

Dari wawancara pada Ibu Nurdahlia di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur menjelaskan bahwa

“Masyarakat disini sudah pentingkan tentang adat perkawinan mandar, yang dari sejak dulu tidak di adakan jika tidak ramai, masyarakat disini merasa malu jika didatangi oleh tamu undangan yang berpangkat tinggi namun acaranya sederhana”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwan Masyarakat Mandar di Kecamatan Lembang Kabupaten Majene menganggap penting upacara perkawinan mengsakralkannya. Bahkan sebahagian bisa dikata menjadikan sebuah fase hidup yang tidak boleh tidak diadakan secara meriah. Mereka akan bangga apabila perkawinan tersebut dihadiri oleh orang banyak dan pejabat-pejabat tinggi. Mereka merasa malu apabila melaksanakan upacara tersebut dengan sederhana apalagi jika meninggalkannya.

Adapun penjelasan yang di dapatkan oleh penelitia di lapangan tentang penerapan *passorong* yang di jelaskan langsung oleh Ibu Radiyah selaku matua adat.

“Passorong disini biasanya ada yang di bayar langsung dan juga di bayar separuh, kalau secara langsung harus dihabiskan tapi ada juga yang bayarnya setengah dan di kasih lagi nanti di acara selanjutnya”⁴¹

³⁹ Abd. Kadir Ahmad. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*.(Makassar, Indobis: 2006). h. 10

⁴⁰ Ibu Nurdahlia, *Wawancara*, Pada Tanggal 6 Agustus 2022

⁴¹ Ibu Radiyah, *Wawancara*, (Matua Adat), Pada tanggal 10 Agustus 2022.

Penerapan *passorong* pada masyarakat Mandar di Kecamatan Lembang Kabupaten Majene biasanya dilakukan dengan pembayaran secara kontan karena merupakan hal yang harus menurut sebahagian orang harus dihabiskan dalam prosesi acara. Tetapi ada juga yang tidak secara kontan tetapi membayar separuh dan separuhnya lagi diberikan saat acara resepsi perkawinan dilangsungkan bahkan ada yang menyerahkannya setelah selesai acara perkawinan. Walaupun prosesi yang terakhir ini dianggap aib bagi kalangan orang Mandar dan biasanya tidak diumumkan pada khalayak umum hanya dalam lingkup kedua keluarga saja.

Namun, sepenuhnya harus difahami dari awal bahwa *passorong* dalam tradisi masyarakat Mandar di Kecamatan Lembang Kabupaten Majene adalah hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Sehingga pelaksanaannya juga adalah berdasarkan dari kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kedua keluarga yang akan mengsucceskan acara perkawinan.

Pembahasan tentang nominal berapa *passorong* dalam perkawinan adat Mandar di Kecamatan Lembang Kabupaten Majene merupakan pembahsan yang urgen karena menyangkut kesuksesan acara perkawinan. Bisa dikatakan *passorong*lah jantung dari perkawinan adat Mandar. Karena adanya *passorong* maka pelaksanaan perkawinan bisa meriah dan mewah. Seperti halnya yang di jelaskan oleh ibu Nurdahlia bahwa

“dimasyarakat disini paling tinggi pernah ada yang 150 juta, dan paling sedikitnya itu 20 atau 10 juta. Jadi rata-ratana itu seperti itu paling sedikit mi 10 juta”.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara nominal tertinggi yang penulis terima dilapangan sejumlah 150 juta. dan yang paling sedikit untuk sekarang adalah 10 juta. Rata-rata kisaran *passorong* bagi mayoritas masyarakat Mandar di Kecamatan

⁴² Ibu Nurdahlia, Wawancara, Pada tanggal 6 Agustus 2022.

Lembang Kabupaten Majene berkisar dalam nominal 20-hingga 50 juta. Sebahagian diantaranya menambahkan dengan harta yang tidak bergerak seperti tanah ataupun sawah.

Penentuan nominal *passorong* bagi sebahagian besar masyarakat Mandar di Kecamatan Lembang Kabupaten Majene sangat tergantung pada hierarki kebangsawanan. Pendidikan. Keturunan. Dalam artian ketika dia merupakan anak tunggal pewaris harta maka akan lebih mahal daripada yang biasanya. Dan juga ada yang berdasarkan kecantikan. Ada juga, meskipun tidak banyak, yang menjadikan *passorong* mahal bagi pihak laki-laki itu ketika pihak laki-laki meminang perempuan yang masih memiliki saudara yang lebih tua dan belum menikah. Maka, bagi pihak laki-laki tadi akan dibebani *passorong* yang lebih mahal karena *passorong* tersebut uang dari yang telah diberikan oleh mempelai laki-laki. Seberapapun nominal yang mampu ia genggam dalam tangannya maka itu menjadi milik sang kakak. Selebihnyalah yang dipakai sebagai *passorong* untuk kepentingan acara perkawinan akan diberikan sebahagian untuk saudara yang lebih tua dan belum menikah. Sang kakak akan dibiarkan meraup semampunya.

Nominal yang dibawa biasanya diumumkan dalam acara akad nikah akan tetapi kebanyakan tidak diumumkan pada akad nikah hanya pada waktu *mapparai doi*. Hanya saja nominal tersebut akan tersebar dengan sendirinya dikalangan masyarakat dan akan nampak dari mewahnya pesta serta tamu-tamu yang hadir dalam acara tersebut. Seperti halnya yang di jelaskan oleh ibu Radiyah bahwa:

“banyak orang yang umumkan nominal *passorongnya* sekian tapi nominal betulnya tidak seperti itu, cuman karna dia mau diliat dengan jumlah yang banyak jadi mereka lakukan seperti itu, itupun sesuai kesepakatan keluarga bersama yang begitu”.⁴³

⁴³ Ibu Radiyah, Wawancara, Pada tanggal 11 Agustus 2022.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang penulis temukan dilapangan, ternyata, pengumuman passorong ternyata yang sampai pada khalayak banyak berbeda dengan apa yang sebenarnya diputuskan oleh kedua belah pihak. Ada motif seperti, ketika passorong yang diumumkan 50 juta misalnya ternyata yang sebenarnya tidak seperti itu. Hanya 30 juta misalnya. Hanya menginginkan penghargaan dan prastise saja hingga kemudian melakukan kebohongan publik. Sama juga dengan motif yang kedua yaitu 50 juta. Akan tetapi ternyata yang dibawah oleh mempelai laki-laki hanya 30 sedangkan yang 20 sisanya adalah pemeberian pihak perempuan. Ini sedikit lebih baik dari yang pertama. Hanya juga akan menjadi sebuah pertanyaan besar bahwa apa salahnya jika terbuka saja. Tidak usah ditutup-tutupi.

Masyarakat Mandar memahami bahwa perkawinan adalah sebuah alat untuk memperluas lingkaran kekerabatan atau kekeluargaan serta juga kadang menjadi penyelesaian sebuah permasalahan.

Dalam kehidupan, memang tidak bisa dipungkiri bahwa dorongan sexualitas bisa menjadi alasan yang sangat penting untuk sebuah ikatan perkawinan. Tetapi bagi orang Mandar meyakininya lebih dari sekedar pelampiasan sex semata. Faktor pendorong lain seperti memperkua ekonomi, memperoleh kedudukan sosial juga mewarnai perkawinan adat Mandar di Kecamatan Lembang Kabupaten Majene. Hal tersebut bisa ditelusuri dari pemberian passorong dalam sebuah acara perkawinan. Diantara motifnya adalah motif ekonomi.

Sistem pekawinan orang Mandar di Kecamatan Lembang Kabupaten Majene sesungguhnya tidak bisa terlepas dari faktor ekonomi yang turut ikut serta mewarnai perkawinan tersebut. Misalnya kasus tentang diterimanya seorang mempelai dikarenakan pertimbangan kekayaan itu telah lumrah diketahui. Juga pertimbangan

pekerjaan yang selalu dipertanyakan ketika acara lamaran dilakukan oleh keluarga mempelai laki-laki. Misalnya ketika seorang perempuan sudah mempunyai kerja atau sudah terangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka akan menjadikan pekerjaan tadi sebagai motif untuk tingginya nominal *passorong* dan juga menjadikannya sebagai cita-cita sebahagian laki-laki untuk mencari perempuan yang telah mendapatkan pekerjaan yang mapan untuk kepentingan ekonomi.⁴⁴

Motif lain selain motif ekonomi adalah motif politik. Adakalanya *passorong* dalam perkawinan adat Mandar mengandung motif politik seperti cerita tentang bagaimana keluarga raja-raja menikahkan anak mereka dengan syarat *passorong* yang tinggi ataupun sayembara dengan kepentingan negara. Juga untuk memperkuat kekerabatan diadakan pertunangan dengan raja lain.⁴⁵

Contoh lain dari motif politik juga bisa kita lihat dari bagaimana sebahagian masyarakat Mandar di Kecamatan Lembang Kabupaten Majene menganggap *passorong* bisa menjadi simbol penolakan secara halus terhadap mempelai laki-laki yang datang melamar.

Masyarakat Mandar di Kecamatan Lembang Kabupaten Majene ketika tidak mampu mengatakan tidak untuk menolak biasanya menggunakan cara yang halus dengan meninggikan biaya *passorong* tanpa ditawarkan sehingga pihak mempelai laki-laki mundur secara perlahan dan memahami bahwa tiada lain permintaan pihak perempuan diluar batas kemampuannya adalah bentuk penolakan secara halus.

Tata cara perkawinan adat Mandar merupakan rangkaian yang penuh tatakrama. Pengaturan atau tatacaranya diatur mulai dari pakaian atau busana yang

⁴⁴ Ansaar. *Aktualisasi Nilai-Nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar*. Cetakan pertama. De La Macca, 2013. hal 40-48

⁴⁵ Nonci. *Adat Pernikahan Masyarakat Bugis dan Mandar*. (Makassar: Aksara, 2010) h.25

digunakan, makanan yang disajikan, waktu pelaksanaan bahkan sampai kepada tahapan-tahapan pelaksanaan budaya perkawinan yang sangat sepele seperti ucapan yang harus dikeluarkan semuanya mengandung arti dan makna tersendiri.⁴⁶

Selain jenis perkawinan ideal seperti yang dipaparkan sebelumnya, di kalangan masyarakat Mandar juga terdapat beberapa bentuk perkawinan lain yang secara pelaksanaan berbeda dengan perkawinan biasanya. Perkawinan ini bisa dikategorikan perkawinan yang nonformal karena tanpa peminangan dan dilaksanakan tidak sesuai dengan perkawinan Adat. Bahkan pelaksanaannya berlangsung karena melanggar adat itu sendiri dan ada juga yang melanggar hukum syara' (Agama). Seperti *sipaindongan*, *napaindongang*, *napipinguruang* atau *napinju'jurang alawena* dan *naottong* atau *dioттong*.

Sipaindongang dalam arti bahasa “saling lari/ lari bersama”. Maksudnya, kedua sejoli sepakat untuk kabur dari rumah masing-masing dengan menetapkan waktu yang sama menuju rumah tetua adat atau penghulu untuk dilindungi dan dinikahkan. Sedangkan *napaindongang* secara harfiah bisa diartikan “dilarikan” yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki membawa kabur anak gadis orang kepada penghulu atau tetua adat untuk di nikahi dengan secara paksa. *Napipinguruang alawena* adalah sebaliknya. Dimana yang memaksa untuk menikah adalah perempuan dengan datang ke rumah laki-laki untuk memaksa pihak laki-laki menikahinya secara harfiah, *napipinguruang alawena* bisa diartikan menjebloskan diri sendiri. *Naottong* adalah bentuk terakhir yaitu pernikahan dengan sebab hamil sebelum nikah.⁴⁷

⁴⁶ Muhammad Ridwan Alimuddin-Mandaronline.blogspot.co.id/2007/09

⁴⁷ Abd. Kadir Ahmad. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*.(Makassar, Indobis: 2006). h. 3

Adapun pernikahan yang terakhir dalam perkawinan adat Mandar dari hasil wawancara oleh Bapak Abd Rahman menjelaskan

“Ada satu pernikahan yang tercela dan bisa saja berakhir dengan taruhan nyawa, pernikahan itu terjadi di luar adat karena beberapa sebab semacam tidak di terima lamarannya laki-laki oleh keluarganya perempuan, dan juga saling di mabuk cinta tetapi tidak dapat melaksanakan pernikahan secara adat karena tidak mampu dalam pemberian *passorong* sehingga berfikiran untuk melakukan perzinahan”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan faktor-faktor pernikahan di luar adat tersebut terjadi oleh beberapa sebab seperti tidak diterimanya peminangan atau lamaran keluarga laki-laki oleh keluarga perempuan. Juga terkadang karena kedua pasangan yang saling dimabuk cinta tidak mampu melaksanakan pernikahan secara adat lantaran biaya yang begitu mahal dalam pemberian *passorong*’ sehingga berfikiran daripada melakukan perzinahan lebih baik menyalahi adat dengan menempuh pernikahan nonformal meskipun hal tersebut merupakan sebuah aib.

Ada juga yang menganggap pernikahan tanpa embel-embel seperti itu adalah pernikahan islami di mana sandaran hadits rasul "menikahlah meski dengan cincin besi" dan kisah tentang sahabat "menikah dengan mahar surah al ikhlas" menjadi landasan mereka melanggar adat.⁴⁹

Dengan alasan *siri*’ ini sebenarnya mengapa konteks perkawinan bagi masyarakat Mandar sangat berbedan dan sangat sakral. Dalam prosesi perkawinan adat masyarakat Mandar harus melewati beberapa tahapan. Tahapan tersebut tidak dimaksudkan untuk memperlambat atau mempersulit akan tetapi dalam pernikahan tersebut diharapkan kedua calon mempelai dan masyarakat Mandar merasakan esensi

⁴⁸ Abd Rahman, *Wawancara* pada tanggal 10 Agustus 2022

⁴⁹ HR Bukhari Muslim

dari sebuah pernikahan yang ditandai dengan perjuangan dan kerja keras dari segenap golongan keluarga tetangga dan karib-kerabat.⁵⁰ Hingga sangat terasa bagaimana peralihan sebuah fase kehidupan itu benar ada dalam perkawinan. Bukan sekedar pembolehan untuk saling berhubungan seks tetapi juga sebagai acuan untuk hidup langgeng sebab pelaksanaannya sangat sakral dan penuh dengan pengorbanan berbagai pihak.

Adapun tata urutan dan tahapan dimaksud, dalam uraian singkatnya sebagai berikut :⁵¹

Tahap Pertama : *Naindo nawa-nawana* (jatuh hati).

Zaman dulu jatuh hati dimaksudkan pada anak laki-laki tetapi pada orang tua, karena dulu anak hanya mengikuti pilihan orang tua. Anak laki-laki jarang melihat gadis-gadis usia nikah karena dipingit. Sekarang hak jatuh hati dilakukan sang anak laki-laki, kemudian melaporkan ke orang tuanya.

Tahap Kedua : *Mambalaqbaq* (Rencana penentuan calon)

Musyawahah rumpun keluarga untuk memilih dan menetapkan seorang calon bagi anak laki-laki. Pada zaman dulu anak tidak dimintai pertimbangan, mutlak menerima. Tetapi sekarang setelah mendapatkan pengaruh ajaran Islam, persetujuan anak juga sangat menentukan calon.

Pemilihan jodoh bagi orang Mandar, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, selalu berpatokan kepada empat segi yang dapat menciptakan kerjama sama yang baik dan langgeng antara suami istri demi terwujudnya keluarga sejahtera,

⁵⁰ Hilman Hadikusuma, “ *Hukum Perkawinan Adat*”, (Bandung, Alumni Press: 2015) h. 76

⁵¹ Ahmad, Sistem Upacara Tradisional Mandar, (Majene: Wilda Setia Karya, 2013) h. 44-50

dan mendapat ridho dari Allah SWT. Dalam istilah mandar disebut *appe sulapa dimesanna namala makke'deang siwali parri ilalang pamboyangang salama' salewangang mannannungang lino akhera*.

Keempat segi itu adalah:

a. *Tomapia dan tomala'bi*

Tomapia adalah orang yang berbudi pekerti luhur. Sedangkan tomala'bi adalah bangsawan yang berbudi pekerti luhur. Pada dasarnya, kehidupan rumah tangga itu merupakan wadah terciptanya kerjasama antar suami istri, demi terwujudnya kesejahteraan hidup dalam berumah tangga. Karna itu budi pekerti luhur menjadi salah satu pilihan utama dalam memilih jodoh, baik laki-laki maupun perempuan.

b. Status ekonomi

Penilaian selanjutnya adalah status ekonomi. Aktivitas dan pengetahuan seseorang dapat diketahui dari status ekonominya. Semakin aktif seseorang dalam lapangan pekerjaannya, maka semakin baik pula status ekonominya. Dan semakin dalam pengetahuan seseorang, maka semakin mudah ia mendapatkan pekerjaan, sehingga status ekonominya akan membaik.

c. Faktor Keturunan

Faktor yang paling mendasar dalam memilih jodo, karena masalah nikka sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan hukum *ada' pura onro* yang bersumber dari atauang (strata sosial dalam masyarakat).

d. Faktor Hubungan Darah

Memilih jodoh berdasarkan hubungan darah atau dari kalangan keluarga sendiri, sangat mempermudah terlaksananya proses pernikahan. Dalam istilah

Mandar disebut *tomesa ponge' totammala sipittuleang rumbu apinna*. Untuk mengetahui apakah seorang gadis atau seorang pemuda memiliki salah satu dari *appe'sulapa'* tersebut di atas, biasanya dapat diamati pada waktu dan tempat berlangsungnya kegiatan kemasyarakatan yang bersifat mempersiapkan dan menyelenggarakan upacara-upacara adat. Pada saat itu, masyarakat sekitarnya, bahkan para kerabat yang bermukim di daerah lain akan berdatangan. Disinilah bisa terjalin suatu hubungan, dimana para pemuda dan pemudi yang juga hadir, bisa saling mengamati, tentang kerajinan, aktifitas keseharian, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan budi pekerti masing-masing.

Tahap Ketiga : *Messisiq* (Menyampaikan keinginan)

Utusan keluarga laki-laki menanyakan "*Mettuleq dimawayanna tanggalalang*" (apakah jalan tidak beronak duri). Maksudnya apakah sang putri belum ada yang menyimpan. Jika jawabannya belum, maka lamaran dilanjutkan. Tetapi jika jawabannya sudah, maka lamaran dihentikan lalu mencari calon alternatif lainnya.

Tahap Keempat : *mettumae* (melamar)

Upacara kunjungan resmi rumpun keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk melakukan pelamaran, sambil menanyakan jumlah belanja, dan segala sesuatunya, kecuali mahar. Pembicaraan ini belum final, karena biasanya akan dimusyawarahkan lagi oleh kedua belah pihak dengan keluarganya.

Tahap Kelima : *mattanda jari* (penentuan jadi atau tidak)

Pertemuan dan musyawarah resmi di rumah perempuan untuk menentukan jadi atau tidaknya pertunangan, sekaligus meresmikannya jika kata mufakat.

Tahap Keenam : *mappande manuq* (menabur perhatian)

Sejak resminya pertunangan, pihak laki-laki harus memperhatikan tunangannya yang dilakukan oleh orang tua laki-laki, yaitu member sesuatu pada situasi tertentu, misalnya pada hari lebaran, masuk puasa, dan sebagainya.

Tahap Ketujuh : *mattanda Allo* (menentukan hari)

Musyawahar menentukan kepastian hari pelaksanaan pernikahan.

Tahap Kedelapan : *maccanring* (membawakan mahar)

Mengantar bahan yang akan dipergunakan dalam pesta pernikahan kepada pihak perempuan, termasuk hal-hal yang telah menjadi persetujuan. Acara ini dilakukan semeriah mungkin, diikuti oleh rumpun keluarga dan handai taulan. Tata cara membawakan bawaan memiliki aturan tertentu menurut tradisi.

Tahap Kesembilan : *mappaduqpa* (pemberian sebagai bukti)

Pemberian satu pasang pakaian lengkap kepada mempelai laki-laki dari mempelai perempuan yang diantar oleh keluarganya. Pakaian itulah yang akan dipakai mempelai laki-laki pada saat acara perkawinan berlangsung.

Tahap Kesepuluh : *maqlolang* (berkunjung)

Kunjungan resmi calon mempelai laki-laki bersama kerabatnya kerumah perempuan, melakukan ramah tamah antara dua keluarga. Acara ini paling sempurna diadakan mulai tujuh atau tiga hari sebelum perkawinan. Atau bisa satu kali saja pada malam akan dilaksanakan perkawinan.

Tahap Kesebelas : *mellattigi* (mappacci)

Upacara pemberian pacar pada kedua mempelai oleh para anak pattola Adaq secara tersusung menurut level sosial setempat, yang diawali oleh qhadi setempat.

Upacara ini berlaku bagi setiap keluarga pengantin, meski Zaman dulu hanya bagi bangsawan Hadat atau Raja.

Tahap Keduabelas : *metindor* (mengantar)

Setelah melangsung acara pallattigiang pada malam hari, esok harinya pihak mempelai laki-laki mempersiapkan arak-arakan rumpun keluarga berpakaian adat mengantar mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Arak-arakan tersebut terdiri dari beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut:

- a. Seorang perempuan tua berpakaian baju book, *lipa' sa'be* berjalan di depan dengan membawa sebuah botol berisi minyak kelapa.
- b. Seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, berpakaian kemeja putih lengan panjang, sarung sutra Mandar, dan kopiah di kepala. Membawa pa'inda sorong, yang terdiri dari :
 1. Sepintal benang, yang bermakna agar cinta kasih kedua mempelai ibarat pintalannya.
 2. Setangkai bangun tuwo, bermakna cinta kasih kedua mempelai tetap abadi. Pa'indo sorong diletakkan dalam satu wadah berupa stand cup besar dari keramik atau gerabah, dipangku dalam kain putih yang dililitkan leher pembawanya.
 3. Beberapa orang gadis membawa beberapa buah kappu (kotak bundar terbuat dari kayu atau kuningan) berisi buah-buahan.
 4. Dua orang pemuda atau lebih, masing-masing membawa masi-masigi (maket masjid)

5. Beberapa orang gadis membawa *sitto*, yaitu kotak segi empat yang terbuat dari karton dan pada masing-masing seginya dibuat hiasan. Masing-masing *sitto* berisi amplop yang didalamnya berisi uang tua, batu cinca, batu pallembar, pappoppong, pambuai pa'leko, dan pallendassi kawari'.
6. Satu orang laki-laki berpakaian adat membawa peti kecil berisi mahar/ sorong berjalan seiring dengan pengantin laki-laki yang didampingi oleh dua orang anak kecil sebagai pendamping pengantin.
7. Dibelakang pengantin terdapat beberapa orang pemain musik rebana tradisional.
8. Dibelakang pemain musik rebana tradisional, terdapat beberapa orang perempuan dan beberapa orang laki-laki sebagai petindor.

Tahap Ketigabelas : *nikkah/likka/kaweng* (nikah/kawin)

Setelah arak-arakan mempelai laki-laki sampai di rumah mempelai perempuan, dan dipersilahkan duduk di atas pelaminan bersama pendampingnya, serta para petindor (pengantar) duduk rapi di atas rumah, maka dilaksanakanlah kegiatan rangkaian pernikahan. Orang tua pengantin perempuan menghadap kepada kadhi atau imam dan menyerahkan anaknya untuk dinikahkan “ *uwakke' langi' mating ana'u pakawengana' lao di tommuane di sannga i.....*(nama pengantin laki-laki)”.

Kadhi atau imam menerimanya. Lalu membacakan khotbah nikah, selanjutnya kadhi atau imam menempelkan ibu jari kanannya kepada ibu jari kanan pengantin laki-laki sambil menyebutkan nama pengantin laki-laki dan berucap “*upakaweno'o lao di towaine disanga i.....* (nama pengantin perempuan) *pura nawakkelani le'mai diiyau, musoroni* (menyebut mahar). Diikuti oleh ucapan-ucapan pengantin laki-laki

“ *utarimai akawenganna i....* (nama pengantin perempuan) *usorongi* (menyebut mahar yang telah disampaikan oleh kadhi atau imam). Selanjutnya salah seorang keluarga pengantin laki-laki, menuntun pengantin laki-laki masuk kedalam kamar untuk berjabat tangan (*mendonggo*) dengan pengantin perempuan. Setelah itu, kedua pengantin dibawa kepelaminan duduk berdampingan untuk mendengarkan *Ta'lik Talak*. Dengan selesainya *ta'lik talak*, maka selesailah acara nikah. Kemudian kedua mempelai mendatangi keluarga kedua bela pihak untuk berjabat tangan, selanjutnya kedua mempelai kembali duduk di atas pelaminan. Dan dilaksanakanlah perjamuan kepada tamu-tamu yang hadir. Selasai perjamuan, seluruh tamu-tamu dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan meninggalkan rumah pengantin.

Tahap Keempatbelas : *mappiqdei sulo* (meniup obor)

Satu tradisi yang tidak dapat dilalaikan, melalui sejumlah pintu mempelai laki-laki menemui istrinya di kamar untuk bersalaman (*pambuai baqba dan pambuai boco*'), maka setelah keluar kamar, mempelai laki-laki diwajibkan untuk meniup obor yang menyala. Syaratnya menurut tradisi Mandar, sekali tiup api harus padam. Tidak jelas apa maknanya.

Tahap Kelimabelas : *maqande ande kaweng* (mencicipi makanan kawin)

Acara makan makanan pengantin *meppiqdei sulung* yang dilaksanakan kedua mempelai, diramaikan handai taulan. Biasanya yang ada dalam hidangan acara ini adalah kue-kue khas daerah setempat yang memiliki makna tersendiri, seperti cucur, loka tiraq (pisang ambon) dan lainnya.

Tahap Keenambelas : *siuleq/mangino* (berlari/bermain)

Acara gembira di malam pengantin untuk menghormati tamu, baik di rumah mempelai perempuan maupun di rumah mempelai laki-laki pada saat marola.

Biasanya mempelai perempuan dengan menutup muka malu-malu, tampil ditengah hadirin diikuti mempelai laki-laki yang merayu dan mengililinginya.

Tahap Ketujuhbelas : *marola* (berkunjung ke rumah mertua laki-laki)

Kunjungan mempelai perempuan dan keluarganya ke rumah laki-laki membawa beragam kue tradisional, dan sebaliknya keluarga laki-laki membalasnya dengan kue kepada keluarga mempelai perempuan.

Tahap Kedelapanbelas : *baru* (pengantin baru)

Suatu tradisi pengantin Mandar zaman dulu, kadang bertahun-tahun atau setidaknya berbulan-bulan, perempuan baru bisa berbaikan nyata pada suami. Masa tersebut adalah masa bertahan bagi istri untuk tidak cepat menyerahkan mahkotanya, untuk tidak dianggap wanita murahan.

Tahap Kesembilanbelas : *mallipo'ku'bur* (ziarah kubur)

Masih dalam suasana pengantin baru, kedua mempelai bersama kerabat keluarganya berziarah ke kuburan keluarga (jika yang meninggal salah satu orang tuanya, dan keluarga lainnya).

Tahap Keduapuluh : *mallipo'ana'* (keluarga)

Karena masih pengantin baru, pihak laki-laki harus membesuk kedua mempelai, yang biasanya masih berada di rumah orang tua mempelai perempuan. Mengantarkan berbagai kebutuhan sehari-hari menantunya.

Seluruh rangkaian proses upacara di atas, terangkai dalam perkawinan tradisi masyarakat Mandar. Salah satu yang mutlak dalam rangkaian acara itu adalah penyerahan *sorong* (mahar), sebab tanpa mahar perkawinan tidak mungkin terjadi, kecuali seorang budak diperistrikan tuannya (*mappissawei pikelluqna/saeyyanna*). Itulah sebabnya sehingga ada ungkapan yang mutawatir diseluruh Mandar yang

mengatakan : *da mualai pennannaranna anaq tandi sorong*'' (jangan kembangbiakan anak yang lahir tanpa maskawin).

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap *Passorong* dalam Perkawinan Adat

Mandar

Dalam tinjauan hukum islam, pemberian mahar ini merupakan hal yang sah-sah saja adanya. Tidak ada yang bertentangan dengan al-Quran maupun Hadits secara langsung. Bahkan konsep *al Urf* kadang menjadi justifikasi atas keberadaannya dengan berdalil kaedah fiqh

العادة احكاممة

Terjemahnya:

"adat bisa menjadi landasan hukum"⁵²

Hal ini juga bisa dijelaskan dari landasan berfikir bahwa penetapan hukum pada zaman Rasul juga banyak yang diambil dari adat istiadat masyarakat Arab pra Islam yang kemudian mendapat ketentuan hukum dalam Islam. Seperti tradisi luar Arab yang ditetapkan dalam al-Qur'an adalah ibadah haji, puasa, kewarisan, bentuk-bentuk perdagangan (jual beli), *khitanan* dan kurban.⁵³

Selain itu, sistem perkawinan adat masyarakat Mandar tidak hanya mengenal pemberian *passorong* saja tetapi juga mengenal pemberian mahar yang menjadi syarat dalam perkawinan Islam. Artinya, masyarakat Mandar mengenal secara pasti

⁵² Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, Vol IIX (Muassasah ar- Rusalah, 2011), hal 155

⁵³ Nizar Abazhah , *Fi Madinah al-Rasul, Ketika Nabi di Kota: Kisah Sehari-hari Nabi di Kota*, (Jakarta: Zaman, 2010)

apa yang menjadi kewajiban agama dan yang menjadi kewajiban adat. Hingga kemudian, ketika keduanya bisa seiring sejalan maka persoalan bisa teratasi.

Adapun landasan hukum tentang mahar dalam agama Islam sangat jelas.

Dalam QS. al-Nisa/4: 4 disebutkan:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahannya:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan¹⁰. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati. Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁵⁴

Hadits Rasulullah tentang mahar diantaranya seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam shahihnya dalam hadits Sahl bin Sa'ad r.a ketika seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Rasulullah saw. Namun beliau tidak menginginkan wanita tersebut, hingga seorang sahabat menawarkan diri untuk menikahnya Rasulullah kemudian bertanya, yang artinya:

"Apakah engkau punya sesuatu untuk dijadikan mahar?" "Tidak demi Allah" jawabnya. "Pergilah ke keluargamu, lihatlah apakah mungkin engkau mendapatkan sesuatu." Kata Rasulullah. "Demi Allah saya tidak mendapatkan sesuatu" ujarnya. Rasulullah kemudian bersabwa "Lihatlah lagi dan carilah walaupun hanya berupa cincin besi," Kemudian laki-laki itu pergi lagi kemudian beberapa lama ia kembali, "Demi Allah wahai Rasulullah, Saya tidak menemukan walaupun cincin dari besi, tapi ini izar (sarung) Saya. Kata Rasulullah "apa yang dapat engkau perbuat dengan sarungmu? Jika engkau memakainya maka tidak ada sama sekali yang engkau berikan untuk istrimu dan jika ia memakainya maka tidak ada sama sekali izar untukmu". Maka laki-laki pun duduk, dan tatkala ia telah lama duduknya ia bangkit. Rasulullah melihatnya berbalik pergi, maka ia memerintahkan seseorang untuk memanggil laki-laki tersebut. Rasulullah saw. Bertanya "apa yang engkau hafal dari Al Qur'an?" "Saya hafal surah ini dan itu" Jawabnya. "Benar-benar engkau menghafalnya di dalam hatimu?" tegas Rasulullah. "Iya" Jawabnya. "Bila demikian,

⁵⁴ Al- Qur'ân al- Karîm ,Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

pergilah, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan mahar surah al-Qur'an yang telah engkau hafal". Kata Rasulullah.⁵⁵

Adapun tentang pesyaratan yang menjadi kebolehnya suatu *Al Urf* yang dijelaskan oleh ulama yang memperbolehkan *al-'Urf* sebagai sumber Hukum Islam, yaitu:⁵⁶ *Al-'Urf* berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakukannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, *Al-'Urf* sudah ada sebelum munculnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya. *Al-'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu aqad (transaksi). *Al-'Urf* tidak bertentangan dengan nash peneliti menyimpulkan tidak akan ditemukannya secara jelas akan dasar boleh tidaknya tradisi *passorong* tersebut dilestarikan sebagai *al Urf Shahih*.

Hanya saja penulis mengacu pada sebuah kaedah *fiqhiyyah* yang menjelaskan bahwa segala hukum yang tidak ada dasar hukumnya akan mengacu pada penetapan awal yaitu asas "boleh" selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya, maka ini semakin menjadi dalil kuat tentang pelaksanaan tradisi *passorong* boleh-boleh saja dilestarikan.

Permasalahan kemudian muncul dalam persoalan nominal yang ada. Masyarakat Mandar meskipun tidak mayakini *passorong* sebagai kewajiban *syar'i* tetapi sebahagian besar menganggap itu sebuah kewajinban adat. Dimana di lain pihak, laki-laki banyak yang merasa terbebani dengan nominalnya yang semakin tinggi. Adat ini memicu paradigma tersendiri bagi masyarakat sehingga menimbulkan persepsi orang bahwa masyarakat Mandar adalah masyarakat yang melakukan penjualan terhadap anak perempuannya dan ini bisa kita tarik kepada hal yang bisa

⁵⁵ HR Bukhari Muslim

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh, The Place Of Custom (Urf) In Islamic Legal Theory*, hal. 181-

mengklaim sebuah pelecehan perempuan dan sangat bertentang dengan misi agama Islam yaitu memuliakan derajat manusia dan menghormati perempuan.

Hal kedua dari nominal *passorong* itu sendiri adalah adanya perkawinan yang boros dan menghambur-hamburkan uang. Bisa dikata ini juga bertentangan dengan ajaran Islam dimana islam mengajarkan sesederhana mungkin dalam segala hal dan jangan berlebih-lebihan.

Akan tetapi semua dalil tentang dalil tersebut yang menggiring tradisi ini menjadi *Al Urf al Fasid* terbantahkan dari beberapa argument yang penulis dapatkan dari hasil wawancara. Contoh beberapa diantaranya argument tentang nominal yang tinggi sebagai suatu praktek penjualan perempuan sama sekali tidak benar karena keseluruhan rangkaian acara *passorong* berdiri diatas asas musyawarah yang juga merupakan asas dari agama Islam.

Al Urf Shalih tentunya juga merupakan sebuah adat yang sudah mengalami transformasi dalam sebuah masyarakat. Seperti halnya dengan *passorong* ini mengalami transformasi dari masa-kemasa. Selama hal itu wajar dan tidak keluar dari koridor maka sah-sah saja kita menerima adat tersebut dan tidak membenturkannya dengan agama. Dan walaupun keluar dari koridor sehingga dianggap menyalahi agama, maka di sini, penulis beranggapan bahwa tugas para ulama berperan penting untuk mensejajarkannya. *Al Urf Fasid* bisa menjadi *Al Urf Shalih* dan diterima di masyarakat ketika diseusaikan dengan agama. Begitupun sebaliknya. Pengetahuan seorang ulama sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah fondasi hukum Islam agar sesuai dengan tuntutan *zaman* dan *makan*. Agar tercipta agama yang pada dasarnya memberi rahmat bagi seluruh alam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Passorong* atau maskawin adalah sesuatu yang memiliki nilai moral dan material yang mutlak ada dalam suatu perkawinan. Tanpa *passorong* atau maskawin perkawinan tidak sah, baik menurut adat maupun menurut syariat Islam. *Passorong* merupakan salah satu tradisi yang sudah ada dalam perkawinan adat Mandar di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene sebelum masuknya Islam. *Passorong* dikenal pada awalnya sebagai pemberian dalam bentuk upeti; emas perak dan sebagainya dengan tujuan biaya perkawinan tetapi seiring berjalannya waktu maka sekarang memakai uang real atau rupiah yang dibebankan untuk keluarga mempelai laki-laki dan diberikan kepada keluarga mempelai perempuan dengan tujuan bukan hanya biaya perkawinan tetapi juga terkadang ada motif lain seperti menjadi modal awal. Dalam pemberiannya ada dua macam. Ada secara kontan dan ada juga yang diangsur. Terkadang juga ada yang menambahkan tanah atau sawah dan lain-lain. Waktu pemberiannya ada tiga, pada saat *mapparai doi*, pada saat acara *siala* (akad nikah) dan ada juga yang setelahnya tetapi ini sangat jarang. Nominalnya relatif tergantung kesepakatan kedua keluarga dengan mempertimbangkan besaran acara yang akan dilaksanakan. Selain itu mempertimbangkan juga strata social yang ingin dinikahi. Dari sudut pandang sosial budaya, *passorong* masih tetapi digunakan pada pernikahan Mandar di Kelurahan Lembang Kecamatan

Banggae Timur Kabupaten Majene dengan prinsip-prinsip bahwa melalui tradisi tersebut seseorang dapat mempertahankan dan menunjukkan status sosialnya kepada khalayak dengan mengerahkan segala kemampuan baik materil maupun non- materil. Hal tersebut sebagai perwujudan kesanggupan, kesiapan, keseriusan dan kehendak untuk menjadi anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Dan juga sebagai cara untuk mengangkat harkat, dan martabat atau harga diri. Beberapa motif yang melatar belakangi tingginya jumlah nominal *passorong* dikalangan masyarakat Mandar di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene adalah sebagai motif ekonomi. Untuk menjalin sebuah ikatan kekeluargaan agar bisa lebih baik kedepannya dalam soal ekonomi. Juga ada motif politik. Untuk menjaling hubungan dengan orang-orang tertentu dan menjadikannya setara dengan besaran *passorong* yang diberikan. Dan juga ada motif penolakan secara halus. Dengan meninggikan *passorong* di luar batas kemampuan sang pelamar. Ada beberapa dampak yang terjadi dalam masyarakat Mandar di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dari mahalnnya *passorong*. Ada yang mengacu kepada individu, keluarga dan ada juga yang mengacu kepada masyarakat. Dampak secara individu diantaranya menjadikan seseorang lebih bertanggung jawab, menjadi pekerja keras tetapi juga menyebabkan banyaknya perempuan yang tidak menikah hingga tua. Dari segi keluarga, tingginya *dui menre* mengangkat martabat kedua belah pihak dan menjadikan keluarga baru yang akan dijalani oleh kedua mempelai merasa bertanggung jawab besar atas bahtera kehidupan

rumah tangganya. Dampak di masyarakat, minimnya tingkat perceraian diantara orang Bugis dan juga sebagai ajan silaturrahi ketika perkawinan tersebut meriah. Tetapi juga punya dampak negatif ketika *passorong* mahal. Beberapa diantara pelaku kawin lari karena mahalnnya *passorong*. Meskipun *passorong* sebagai tradisi yang diterima di masyarakat secara umum, namun diantara mereka juga ada yang tidak melaksanakannya karena kemampuan ekonomi yang tidak memungkinkan serta tingkat pendidikan masyarakat yang menganggap kurang rasional dan ingin ditinggalkan.

2. Tinjauan Hukum Islam dengan mengajukan kajian *al Urf* dalam prakteknya, *passorong* dapat dikategorikan sebagai *Al Urf As Shalih* karena tidak adanya hal yang bertentangan dengan syariat. Hal yang dianggap bertentangan seperti mahalnnya serta banyaknya dampak negatif yang disebabkan terbantahkan dengan adanya negosiasi awal dalam masyarakat Mandar yang membahas tentang besaran yang sesuai kemampuan keduabelah pihak. Adapun dampak negatif yang diklaim ternyata tidak semuanya disebabkan oleh mahalnnya *passorong* tetapi banyak faktor yang lain seperti tidak mendapatkan restu dll. Sedangkan dalil tentang klaim melanggar syariat karena bertentangan dengan beberapa hadits seperti anjuran untuk sederhana dan mempermudah dalam urusan agama, juga terbantahkan dengan teori *al Urf* sendiri. Dimana hal tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk fleksibilitas dari Hukum Islam dan dikecualikan dalam tataran adat. Untuk urusan *nominal* yang tinggi juga dibantah oleh beberapa data dilapangan yang menjelaskan bahwa mahal

tidaknya sesuatu itu relatif dan untuk urusan *passorong* mempunyai solusi dalam hal nominal yaitu dengan cara negosiasi dalam musyawarah *passorong*.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis paparkan mengenai *passorong* dalam perkawinan adat Mandar di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diperlukan suatu kerjasama antara seluruh lapisan masyarakat untuk melestarikan budaya serta berusaha untuk memberikan pemahaman yang tepat akan segala hal yang dianggap bertentangan antara adat dan agama atau hal yang lainnya. Pemahaman yang baik akan menjadi sebuah pondasi yang kokoh untuk menghilangkan segala dampak negatif. Menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan beribu adat dan budaya yang patut dilestarikan.
2. Diadakannya penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan kajian adat dan budaya yang menggunakan pisau analisa hukum islam. *Fiqh*, *Ushul fiqh*, *Maqashid Syariah* dan lain-lain. Urgensi pengetahuan sosial antropologi dalam tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dituntut adanya banyak penelitian dalam bidang tersebut yang menggunakan nalar agama agar pandangan tentang agama tidak menjadi rigid dan bisa diterima di setiap tempat dan waktu hingga melahirkan agama Islam sebagai *rahmatan lilalamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur'ân al- Karîm ,*Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. I; Semarang : Dina Utama Semarang, 2014.
- Abdul Karim Zaidan *al-Wajiz fi Usul al-Fiqh*, Vol IIX ,Muassasah ar- Rusalah, 2011
- Abdul 'ziz Ibn 'Abdurrahman Ibn Ali al-Rabi'ah, Adillat al-Tasyri' al-Mukhtalaf Fi al-Ihtijaj, (t.t.,Mu'assasat al-Risalah, Cet. I., 1399H/1979M
- Ahmad warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV; Surabaya:Pustaka Progresif, 1997.
- Akbar Prikarsara Dwi Putra, “*Implementasi Nilai-Nilai Adat Perkawinan Mandar Dalam Keberlangsungan Hubungan Suami Istri Di Desa Bonde Kecamatan Campaalgian Kabupaten Polewali Mandar* “ (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makasar)
- Bushar Muhammad. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar* (Jakarta: Prandja Paramita, t.th.)
- BPS Kab. Polman (Polman In Figures), 2007
- C. Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia*; Suatu Pengantar (Cet. II; Bandung: Refika Aditama, 2012,
- Djazuli Nurol Aen, *Ushul Fiqh, Metodo Hukum Islam*, Cet, I; jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dewi Wulansari, C. *Hukum Adat Indonesia; Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Hilman Hadikususma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Alumni Press: 2015

- Hasbi Ash-Shiddiqieqi *Al-Quran Dan Terjemahanya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1989
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012
- HR Bukhari Muslim
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, juz III. Bairūt: Dar al-Fikr, t.th.
- Koncaraningrat, *Metode Antropologi*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1958,
- Rusdaya Basri , *Urgensi Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah tentang Perubahan Hukum terhadap Perkembangan sosial hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan*, Diktum; Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 16, Nomor 2 Desember 2018,
- Sabir, *Upacara Pernikahan Adat Mandar di Desa Pabburu Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar (Perspektif Budaya Islam)*, (Skripsi Sarjana: Makassar, 2016.
- Tika Kartika, *Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kec. Ulumanda Kab. Majene (Tinjauan Budaya)*, Skripsi Sarjana: Makassar, 2019.
- Kamal Muhktar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Nizar Abazhah , *Fi Madinah al-Rasul, Ketika Nabi di Kota: Kisah Sehari-hari Nabi di Kota*, Jakarta: Zaman, 2010

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 144. Lihat juga Muhamed el-Awa, *The Place Of Custom (Urf) In Islamic Legal Theory* Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang Angkasa Raya, 1993

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002.

Moelong L, J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya,2006



KERANGKA ISI TULISAN (*OUTLINE*)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Penelitian Terdahulu
- B. Tinjauan Teoritis
- C. Tinjauan Konseptual
- D. Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Fokus Penelitian
- D. Jenis dan Sumber Data
- E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
- F. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Konsep *passorong* dalam pelaksanaan perkawinan adat Mandar di Kecamatan. Lembang Kabupaten. Majene
- B. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perkawinan Adat Mandar di Kecamatan. Lembang Kabupaten. Majene dalam kaitannya dengan *passorong*

BAB V PENUTUP

- A. SIMPULAN
- B. SARAN

KERANGKA ISI (*OUTLINE*)

DAFTAR PUSTAKA



LAMPIRAN- LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1482/In.39.6/PP.00.9/07/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI MAJENE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : FAJRINA NURIMANA SYAIFUL
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 8 Agustus 2000
NIM : 18.2100.057
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Majene dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tradisi *Passorong* Pada Perkawinan Adat Mandar di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (Tinjauan Hukum Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 07 Juli 2022

Dekan



Rahmawati



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



IZIN PENELITIAN

Nomor : 0345/IP/DPM-PTSP/MM/VIII/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/359/VIII/2022 Tanggal 15 Agustus 2022 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :


N A M A	: FAJRINA NURIMANA SYAIFUL
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: 18.2100.057
Program Study/Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Universitas	: Institut Agama Islam Negeri Pare Pare
Alamat	: Btn Pullaewa Indah Blok Y No. 14 Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kelurahan Lembang dengan Judul **"TRADISI PASSORONG PADA PERKAWINAN ADAT MANDAR DI KELURAHAN LEMBANG KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE (TINJUAN HUKUM ISLAM)"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar fotocopy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 16-08-2022
Kepala DPM-PTSP Kab. Majene



Hj. Lies Hidayati Thahir S.Sos, M.AP
Pangkat: Pembina Tingkat I
NIP : 19680928 199203 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jl. Jend.hmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 /359/VIII / 2022

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 tahun 2018 tentang Perubahan b Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II.2017.
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian Dekan Fakultas Syariah da Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor : B.2219/In.39.6/PP.00.9/08/2022 Tanggal 15 Agustus 2022

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : FAJRINA NURIMANA SYAIFUL
N i m : 18.2100.057
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : BTN Pullaewa Indah Blok Y No. 14 Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene


Untuk melakukan Penelitian di Kelurahan Lembang selama kurang 1 (satu) bulan 15 Agustus s/d 15 September 2022, dengan Proposal :

“ TRADISI PASSORONG PADA PERKAWINAN ADAT MANDAR DI KELURAHAN LEMBANG KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE (Tinjauan Hukum Islam) “

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
	Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN	

NAMA MAHASISWA : FAJRINA NURIMANA SYAIFUL
NIM : 18.2100.057
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : TRADISI *PASSORONG* PADA PERKAWINAN ADAT MANDAR DI KELURAHAN LEMBANG KECAMATAN KECAMATAN BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE (TINJUAN HUKUM ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA


1. Apa yang di maksud *passorong*?
2. Bagaimana konsep *passorong* dalam pelaksanaan perkawinan adat Mandar?
3. Bagaimana kedudukan *passorong* dalam pelaksanaan pernikahan adat Mandar?
4. Bagaimana nominal *passorong* dalam perkawinan adat mandar?
5. Apa saja syarat *passorong*?

6. Apakah passorong penting dalam pelaksanaan perkawinan adat Mandar?

Parepare, 26 Agustus 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama




Wahidin, M.HI
NIP: 19711004 200312 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Aris, S.Ag., M.HI
NIP: 19761231 200901 1 046



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurdahlia
Alamat : Tanjung Batu
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fajrina Nurimana Syaiful yang sedang melakukan penelitian berjudul "Tradisi *Passorong* Pada Perkawinan Adat Mandar di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (Tinjauan Hukum Islam)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abd. Rahman

Alamat : Barane

Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fajrina Nurimana Syaiful yang sedang melakukan penelitian berjudul “Tradisi *Passorong* Pada Perkawinan Adat Mandar di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (Tinjauan Hukum Islam)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darnawati

Alamat : Tawung batu

Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fajrina Nurimana Syaiful yang sedang melakukan penelitian berjudul "Tradisi *Passorong* Pada Perkawinan Adat Mandar di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (Tinjauan Hukum Islam)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Badiyah*

Alamat : *Baranp*

Agama : *Islam*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fajrina Nurimana Syaiful yang sedang melakukan penelitian berjudul “Tradisi *Passorong* Pada Perkawinan Adat Mandar di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (Tinjauan Hukum Islam)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE







PAREPARE





PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN BANGGAE TIMUR
KELURAHAN LEMBANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100 / 166 VIII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IDHAM, SE.,MM**
NIP : 19820422 201001 1 024
Jabatan : Lurah Lembang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **FAJRINA NURIMANA SYAIFUL**
TTL : Pare - Pare, 08 - 08 - 2000
NIM : 18.2100.057
Universitas : IAIN Pare - Pare
Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Alamat : BTN Pullaewa Indah Blok Y No. 14

Nama yang tersebut diatas benar Telah Melakukan Penelitian Untk Penyusunan Skripsi Dengan Judul “ Tradisi Passorong Pada Perkawinan Adat Mandar ” Dikelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (Tinjauan Hukum Islam).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 16 Agustus 2022



BIOGRAFI PENULIS



Fajrina Nurimana Syaiful lahir pada tanggal 08 Agustus 2000 di Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, Anak Pertama dari 2 Bersaudara, dari Pasangan Bapak Saiful Islam S dan Ibu Hayani. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar Di SDN 11 Parepare Lulus pada Tahun 2012 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Di MtsN Parepare Lulus tahun 2015 Kemudian Melanjutkan Sekolah Menengah Atas Di SMAN 4 Parepare Lulus tahun 2018 dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) Di Institut Agama Islam Negeri

Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi daerah yaitu Himpunan pelajar mahasiswa indonesia (HIPMI) Parepare sejak tahun 2018. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Makale dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Deca Rante Mario Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) Di fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2022 dengan judul skripsi “Tradisi *Passorong* Pada Adat Mandar Di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene (Tinjauan Hukum Islam).